

SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PEMBIAYAAN
ARRUM BPKB BERMASALAH PADA PEGADAIAN
SYARIAH CPS TAPAKTUAN**



Disusun Oleh:

**Novi Liyasmi
NIM. 180603124**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Novi Liyasmi

NIM : 180603124

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Menyerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RAN Banda Aceh, 13 Desember 2022

Yang Menyatakan,



Novi Liyasmi

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PEMBIAYAAN
ARRUM BPKB BERMASALAH PADA PEGADAIAN SYARIAH
CPS TAPAKTUAN

Disusun Oleh :

Novi Liyasm
NIM. 180603124

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Muhammad Arifin, Ph.D
NIP/NIDN. 197410152006041002

Pembimbing II,



Isnaliana, S.HI.,M.A.
NIP/NIDN. 2029099003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah



Dr.Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan
ARRUM BPKB Bermasalah Pada Pegadaian Syariah
CPS Tapaktuan**

Novi Liyasmi
NIM. 180603124


Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) Dalam Bidang Perbankan
Syariah


Pada Hari/Tanggal : Kamis, 08 Desember 2022 M
14 Jumadil Awal 1444 H

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Sekretaris


Muhammad Arifin, Ph.D.
NIP: 197410152006041002


Isnaliana, S.H., M.A.
NIDN: 2029099003

Penguji I

Penguji II


Evriyenni, S.E., M.Si, CTT
NIDN. 2013048301


Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A.
NIP. 198310282015031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
NIP. 195806252009011000



UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Novi Liyasmi
NIM : 180603124
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : noviliyasmi25@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PEMBIAYAAN ARRUM
BPKB BERMASALAH PADA PEGADAIAN SYARIAH CPS
TAPAKTUAN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain. Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 Desember 2022
Mengetahui,

Penulis

Novi Liyasmi
NIM: 180603124

Pembimbing I

Muhammad Arifin, Ph.D.
NIP: 197410152006041002

Pembimbing II

Isnailiana, S.P.T., M.A.
NIDN: 2029099003

MOTTO

“وَالِىَ رَبِّكَ فَأَرْغَبُ”

“Dan Hanya Kepada Tuhanmulah Hendaknya Kamu Berharap”

[Al- insyirah : 8]

“Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan hidup dan yang paling pahit adalah berharap pada manusia”

[Ali Bin Abi Thalib]

*“jika cara terbaik untuk menyembuhkan sebuah luka adalah dengan bercerita,
maka pastikan Allah lah menjadi yang pertama mendengarkan”*

(Penulis)



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbilalamin, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya, segala urusan yang dianggap sulit menjadi mudah sehingga penelitian ini dapat selesai dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang tidak berilmu pengetahuan dan selalu kita nantikan syafa'atnya diakhirat nanti. Penulisan skripsi ini yang berjudul **"Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan ARRUM BPKB Bermasalah Pada Pegadaian Syariah CPS Tapaktuan"** bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari proses dalam menyelesaikan skripsi ini tidaklah mudah, penulis banyak mengalami kesulitan maupun hambatan. Namun berkat bimbingan, dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M. Ag dan Inayatillah, MA, Ek selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah.

3. Hafiizh Maulana, S.P.,S.H.I.,M.E selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Muhammad Arifin, Ph.D, selaku pembimbing I dan Isnaliana S.HI., MA selaku pembimbing II dan sebagai penasehat akademik yang telah membimbing dan memberikan banyak ilmu, nasehat serta solusi setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, pegawai dan staff akademik FEBI yang telah memberikan ilmunya dengan tulus selama penulis menjadi mahasiswi Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Pimpinan dan karyawan Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan yang telah sudi menerima penulis untuk melakukan penelitian dan membantu dengan memberikan kemudahan data yang diperlukan guna menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa untuk kedua orang tua ananda tercinta ayah dan ibu, kakak dan adik saya tercinta sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini dengan senantiasa memberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis.
8. Teman-teman seperjuangan nesa, unun, yuni, tety, asmanidar, novia, devi, firah, dan cici yang telah membantu dan memberikan motivasi semangat juga dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada randy fahdiansyah sebagai partner spesial, terima kasih telah menjadi partner dalam segala hal yang baik, yang menemani, mendukung saya dalam sedih maupun senang, menghibur dan memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerja sama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan kebaikan yang berlipat ganda. *Amin ya rabbal'alamin.*

Banda Aceh, 19 November 2022

Penulis,

Novi Liyasmi

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلٌ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
يَ	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qala: قَالَ
rama: رَمَى
qila: قِيلَ
yaqulu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *Marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.


Contoh:

raudah al-atfal/raudatul atfal : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-madinah al-munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-madinatul munawwarah
talhah : طَلْحَةَ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



ABSTRAK

Nama : Novi Liyasmu
NIM : 180603124
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan ARRUM BPKB Bermasalah Pada Pegadaian Syariah CPS Tapaktuan
Pembimbing I : Muhammad Arifin, Ph.D.
Pembimbing II : Isnaliana, S.HI., M.A.


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan upaya penyelesaian ARRUM BPKB bermasalah pada pegadaian syariah Cabang pembantu syariah Tapaktuan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Data ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah disebabkan oleh dua faktor, faktor internal yang berasal dari pegadaian syariah itu sendiri sehingga menyebabkan adanya pembiayaan bermasalah, kelemahan analisa dalam pelaksanaan 5C (*character, capacity, capital, collateral, conditional*) sehingga pemberian kredit tidak tepat sasaran dan faktor eksternal yang berasal dari luar pegadaian syariah yang merupakan faktor disebabkan oleh nasabah ataupun bencana alam itu sendiri. Adapun upaya penyelesaian pembiayaan ARRUM BPKB bermasalah yaitu menghubungi pihak nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah via telepon, mendatangi nasabah dan melakukan penagihan baik lisan maupun tertulis berupa surat peringatan (I, II dan III), penyelesaian dengan penanganan berupa restrukturisasi dan peledangan barang jaminan (*marhun*).

Kata kunci: *ARRUM, Pembiayaan Bermasalah, Pegadaian Syariah*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Pembiayaan Bermasalah.....	11
2.1.1 Definisi Pembiayaan.....	11
2.1.2 Definisi Pembiayaan Bermasalah.....	12
2.1.3 Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah.....	13
2.1.4 Kualitas Pembiayaan	17
2.1.5 Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	19
2.2 Pembiayaan ARRUM (Ar Rahn Usaha Mikro).....	22
2.2.1 Produk ARRUM BPKB	22
2.3 Akad Rahn Tasjily	25
2.3.1 Landasan Hukum Akad Rahn Tasjily.....	26
2.4 Penelitian Terdahulu.....	28
2.5 Kerangka Berpikir	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42
3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian	42
3.2 Lokasi Penelitian	42
3.3 Jenis Data Dan Sumber Data	43
3.4 Teknik Pengumpulan Data	45

3.5 Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
4.1.1 Sejarah Singkat Pegadaian Syariah CPS Tapaktuan	51
4.1.2 Visi Dan Misi Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan.....	53
4.1.3 Produk-Produk Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan...	54
4.1.4 Mekanisme Pembiayaan ARRUM BPKB Pegadaian Syariah CPS Tapaktuan.....	64
4.2 Hasil Penelitian	67
4.2.1 Faktor Yang Menyebabkan Pembiayaan ARRUM BPKB Bermasalah Pada Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan	67
4.2.2 Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah ARRUM BPKB Pada Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan	75
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	85
4.3.1 Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah ARRUM BPKB Pada Pegadaian Syariah CPS Tapaktuan	85
4.3.2 Upaya Penyelesaian ARRUM BPKB Bermasalah.....	91
BAB V PENUTUP	94
5.1 Kesimpulan.....	94
5.2 Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	100



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Produk ARRUM BPKB 2019-2021	4
Tabel 1.2 Jumlah Nasabah Aktif Bermasalah Pada Produk ARRUM BPKB	5
Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	35
Tabel 3.1 Jumlah Orang yang di Wawancarai	46
Tabel 4.1 Kategori Pembiayaan dan Upaya Penanganan	77



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	41
Gambar 4.1 Alur Pembiayaan ARRUM BPKB	66



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar pertanyaan untuk KUBM Mikro Pegadaian Syariah CPS Tapaktuan	100
Lampiran 2	Daftar Pertanyaan Untuk Pihak Nasabah Produk ARRUM BPKB Pegadaian Syariah CPS Tapaktuan....	101
Lampiran 3	Transkrip Wawancara	101
Lampiran 4	Dokumentasi Penelitian	114



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pegadaian Syariah salah satu lembaga yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang pada prinsip syariah. Payung hukum Pegadaian Syariah dalam pemenuhan prinsip-prinsip syariah yaitu berpegang pada fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. Pegadaian Syariah menggunakan prinsip syariah tanpa transaksi riba, karena riba dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam dan gadai syariah dikenal dengan istilah ijarah atau sewa tempat (Hadiana, 2015). Usaha gadai merupakan kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai (Kasmir, 2008).

Seiring dengan berjalannya waktu, Pegadaian Syariah semakin diminati oleh masyarakat sehingga hampir di seluruh kota di Indonesia terdapat kantor cabang Pegadaian Syariah. Salah satunya Pegadaian Syariah cabang Tapaktuan. Dengan hadirnya cabang-cabang Pegadaian Syariah tersebut, dapat menjadi sebagai salah satu alternatif keuangan non bank yang dapat mendorong masyarakat menengah ke bawah dalam memberikan solusi atas permasalahan ekonomi yang

dibutuhkan (Desta, 2018). Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan salah satu Pegadaian Syariah yang ada di kabupaten Aceh Selatan beralamat di jalan TR Angkasa No.56 pasar, Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh. Pegadaian Syariah Cabang pembantu syariah (CPS) Tapaktuan memiliki 3 (tiga) kantor unit pelayanan yaitu Unit Pembantu Syariah Kota Fajar, Unit Pembantu Syariah Subulussalam dan Unit Pembantu Syariah Rimo, Pegadaian Syariah CPS Tapaktuan memiliki tempat yang strategis dekat dengan pusat lingkungan masyarakat dan terdapat banyak pelaku usaha sehingga dengan keberadaan Pegadaian Syariah tersebut dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Pegadaian Syariah CPS Tapaktuan memiliki berbagai jenis pembiayaan yaitu: Pertama, pembiayaan amanah merupakan pembiayaan pemberian pinjaman berprinsip syariah kepada pengusaha mikro, karyawan internal dan eksternal serta profesional, guna pembelian kendaraan bermotor. Kedua, Pembiayaan ARRUM BPKB merupakan pembiayaan syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor. Kendaraan tetap pada pemiliknya karena produk pembiayaan ARRUM menggunakan akad Rahn Tasjily yaitu jaminan barang atas hutang tetapi barang jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan pada pemilik kendaraan dan bukti kepemilikan diserahkan kepada Pegadaian Syariah

(Muftifiandi, 2015). Pembiayaan Ar-rahn untuk usaha mikro (ARRUM BPKB) dimana pemberian pinjaman yang berbasis syariah guna memudahkan pengusaha kecil mendapatkan dana tambahan yang akan digunakan untuk pengembangan usahanya, dengan sistem pengembalian secara angsuran berjangka waktu fleksibel dengan menggunakan BPKB (Surat Bukti Kendaraan Bermotor) kendaraan bermotor sebagai jaminan (*marhun*).

Produk pembiayaan ARRUM (Ar Rahn Untuk Usaha Mikro) telah ada sejak tahun 2009 yang memiliki tujuan untuk memudahkan para pengusaha mikro untuk mendapatkan modal usaha tambahan dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor (Nisfi, 2016). Produk ARRUM BPKB di CPS Tapaktuan dimulai sejak 2017, kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga tetap dapat digunakan oleh pengusaha tersebut. Produk pembiayaan ARRUM ini dimulai dengan permohonan pembiayaan dari nasabah. Selanjutnya, tim mikro melakukan verifikasi dokumen dan analisis usaha, kemudian analisis pembiayaan melakukan survei tempat dan kondisi usaha serta survei agunan. Setelah analisis pembiayaan memenuhi kriteria, maka tim mikro menyetujui besaran pembiayaan, setelah disetujui maka nasabah dapat melakukan pencairan dana pinjaman. Pembiayaan ARRUM pada intinya sama dengan rahn (jasa gadai berprinsip syariah) tetapi, ARRUM lebih spesifik untuk usaha mikro kecil dengan barang jaminan berupa BPKB

kendaraan bermotor. ARRUM BPKB menggunakan akad Rahn Tasjily yaitu jaminan barang atas hutang tetapi barang jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik kendaraan dan bukti kepemilikan diserahkan kepada Pegadaian Syariah.

Perkembangan produk ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah CPS Tapaktuan sejak tahun 2019. Berikut merupakan perkembangan produk ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah CPS Tapaktuan.

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Produk ARRUM BPKB 2019-2021

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2019	13 orang
2	2020	17 orang
3	2021	41 orang

Sumber : Data diolah Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan (2022)

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah nasabah pada produk ARRUM BPKB setiap tahunnya diketahui pada tahun 2019 nasabah ARRUM BPKB berjumlah 13 orang, 2020 sebanyak 17 orang, dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 41 orang. Namun seiring bertambahnya jumlah nasabah, maka terjadi permasalahan dalam pembiayaan tersebut seperti kemacetan nasabah atau terlambatnya nasabah dalam memberi kewajiban angsuran, hal tersebut dapat dilihat dengan beberapa kategori dari tabel 1.2 :

Tabel 1.2
Jumlah Nasabah aktif Bermasalah Pada Produk ARRUM
BPKB

Tahun	Diragukan	Kurang lancar	Dalam perhatian khusus
2019	-	1 orang	-
2020	2 orang	2 orang	-
2021	-	-	6 orang

Sumber: Data diolah Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan (2022)

Berdasarkan data tabel 1.2 dapat diketahui Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan adapun jumlah nasabah aktif yang mengalami pembiayaan bermasalah sampai sekarang pada produk ARRUM BPKB yaitu dari tahun 2019 sebanyak 2 orang dalam kategori kurang lancar selanjutnya pada tahun 2020 dalam kategori diragukan 2 orang dan kurang lancar 2 orang, dan pada tahun 2021 sebanyak 6 orang dalam kategori dalam pengawasan khusus dimana ada peningkatan jumlah nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran ARRUM BPKB. Berdasarkan data diatas dapat diuraikan bahwa terjadi penambahan nasabah yang bermasalah dalam berbagai kategori dari tahun ke tahun data ini memang sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa orang yaitu dalam penelitian Janah (2017) dengan judul “Upaya Mengatasi ARRUM BPKB Bermasalah Pada Pegadaian Syariah UPS Semangka Kota Bengkulu”, Wahyuningtias (2019) “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Nasabah Produk

ARRUM BPKB PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah (Studi Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Landungsari Kota Malang), selain itu penelitian yang disusun oleh Wirdatul (2011) dengan Judul “Kelayakan Nasabah Dalam Pengajuan ARRUM (Ar Rahn Untuk Usaha Mikro Kecil) Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Bangkinang Menurut Ekonomi Islam”, dan juga pada penelitian yang disusun oleh Satriana (2021) “Aplikasi Produk Gadai Syariah Upaya Mengatasi ARRUM BPKB Bermasalah Di Pegadaian Syariah Cabang Jeletung Kota Jambi”.

Dari beberapa penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa pembiayaan ARRUM BPKB merupakan salah satu solusi pembiayaan yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah untuk para pelaku usaha mikro kecil dan menengah dengan jaminan berupa BPKB sepeda motor atau mobil untuk membantu pelaku usaha yang membutuhkan dana tambahan dan menghindari masyarakat dari kredit leasing yang menggunakan sistem bunga yang bersifat riba. Namun ketika ingin memperoleh pembiayaan ARRUM BPKB ini maka nasabah haruslah memenuhi kriteria yang di telah ditetapkan, karena dalam pengajuan ARRUM BPKB terkadang ada nasabah yang memenuhi syarat kelayakan usaha tetapi belum memenuhi syarat *marhun* demikian sebaliknya dan tak dapat dipungkiri semakin banyak jumlah nasabah pada pembiayaan

tersebut maka tingkat permasalahannya harus menjadi perhatian khusus.

Dari uraian diatas penulis ingin mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadi pembiayaan bermasalah pada nasabah Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan di Aceh Selatan selain itu penulis juga ingin mengetahui apa yang menyebabkan pembiayaan bermasalah tersebut untuk memfokuskan penelitian ini maka penelitian ini akan dirumuskan dalam suatu penelitian dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PEMBIAYAAN ARRUM BPKB BERMASALAH PADA PEGADAIAN SYARIAH CPS TAPAKTUAN“.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab permasalahan pembiayaan produk ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan?
2. Bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah produk ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah produk ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah.

2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah produk ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian ARRUM BPKB sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih mendalam. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi dalam hal mengenai pemikiran dan mengembangkan ilmu pengetahuan pembaca khususnya pada lembaga Pegadaian Syariah.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pembiayaan pada sektor mikro dan menengah, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat akademisi maupun praktisi yang dapat di pertimbangkan ketika pembaca mengajukan pembiayaan ARRUM BPKB dalam mendukung kegiatan usahanya.

3. Bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan referensi bagi lembaga untuk meningkatkan kualitas produk ARRUM BPKB.

4. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dalam wawasan dan pengetahuan terkait dengan menganalisis suatu masalah, meningkatnya keterampilan menulis, dan menambah pengetahuan tentang produk pembiayaan usaha mikro ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah.

1.5 Sistematika Pembahasan

Agar dapat menyampaikan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, maka disusunlah sistematika dalam penulisan pembahasan yang berisi informasi mengenai pembahasan pada setiap bab. Adapun pembagiannya terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian awal dari penulisan skripsi yang isinya berupa penyajian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini menguraikan teori-teori yang melandasi penelitian yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada, kemudian

dilanjutkan dengan penelitian terkait, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis penelitian yang akan digunakan, subjek penelitian dan objek penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisa data dan lokasi-lokasi penelitian.

Bab IV Metode Penelitian

Bab ini berisikan data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, dikaitkan dengan kerangka teori atau kerangka analisis yang dituangkan dalam BAB II sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam rangka teori yang telah dikemukakan.

Bab V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan, saran-saran ataupun rekomendasi kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan dalam penelitian yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Kesimpulan akan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pembiayaan Bermasalah

2.1.1 Definisi Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak pada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang telah dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2015).

Berdasarkan Kasmir, (2013) pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang diberikan pembiayaan untuk mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu sesuai dengan imbalan atau bagi hasil. Atau dengan kata lain pembiayaan adalah suatu kegiatan menyalurkan dana yang berasal dari pihak nasabah yang memiliki kelebihan dana (Debitur) kepada pihak nasabah yang memerlukan pembiayaan (kreditur). Pembiayaan yang dilakukan pada Pegadaian Syariah menggunakan dua akad transaksi yaitu, akad *rahn* dan akad *ijarah*. Pembiayaan pada hakikatnya memiliki arti *I Believe, I Trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*Trust*), berarti

lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Menurut Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 menyatakan pembiayaan adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan ataupun kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil”.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana dari suatu lembaga pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana untuk mendukung modal usaha yang telah direncanakan atau dijalankan oleh peminjam dana dengan jangka waktu pengembalian dalam waktu tertentu yang telah disepakati dengan jumlah pembagian hasil.

2.1.2 Definisi Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak lancar atau pembiayaan dimana debiturnya tidak mematuhi persyaratan mengenai pembayaran pokok pinjaman, tidak menepati jadwal angsuran sehingga terjadinya tunggakan (Mahmuddin, 2004). Kata “masalah” berarti adanya kesulitan yang memerlukan solusi atau cara suatu kendala yang mengganggu pencapaian tujuan atau kinerja yang optimal. Masalah itu juga dapat merupakan suatu adanya suatu


penyimpangan atau ketidakserasian antara kewajiban (keharusan) dan kenyataan.

Pembiayaan bermasalah ialah pembiayaan yang tidak lancar atau dimana debitemnya tidak memenuhi pembayaran pokok pinjaman, tidak menepati jadwal angsuran, sebagai akibatnya menjadi tunggakan kewajiban. Istilah bermasalah berarti adanya kesulitan yang memerlukan pemecahan, atau adanya suatu hambatan yang mengganggu pencapaian tujuan ataupun kinerja yang optimal. Permasalahan tersebut dapat juga seperti suatu penyimpangan atau adanya tidak keserasian antara keharusan dan kenyataan (Mahmuddin, 2002).

2.1.3 Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Beberapa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu (Muhammad, 2005):

1. Kesalahan forum keuangan syariah
 - a. Kurangnya pengecekan terhadap latar belakang nasabah
 - b. Kurang tajam pada saat menganalisa maksud dan tujuan dari penggunaan pembiayaan dan sumber pengembalian pinjaman.
 - c. Kurangnya pemahaman ihwal manfaat pembiayaan tersebut terhadap nasabah.
 - d. Kurang mahir dalam menganalisa laporan keuangan calon nasabah.

- 
- e. Kurang lengkap dalam mencantumkan syarat-syarat pembiayaan dan terlalu terburu-buru dalam menyetujui pembiayaan.
 - f. Mudah untuk dipengaruhi, diintimidasi ataupun paksaan dari nasabah.
 - g. Keyakinan yang berlebihan.
 - h. Kurangnya mengadakan kontak dengan nasabah.
 - i. Pengikatan agunan kurang sempurna.
 - j. Adanya kepentingan pribadi oleh pejabat lembaga.
 - k. Tidak punya kebijakan dalam pembiayaan yang sehat
2. Karena kesalahan nasabah
 - a. Nasabah tidak kompeten pada usahanya.
 - b. Nasabah tidak atau kurang pengalaman.
 - c. Nasabah kurang memberikan waktu untuk usahanya berkembang.
 - d. Nasabah tidak jujur.
 - e. Penyalahgunaan pembiayaan oleh nasabah.
 3. Karena faktor eksternal
 - a. Kondisi perekonomian.
 - b. Perubahan-perubahan kebijakan atau peraturan pemerintah
 - c. Bencana alam.

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor intern serta faktor ekstern, menjadi berikut (Djamil, 2014):

a) Faktor intern

Faktor intern adalah faktor yang terdapat pada perusahaan sendiri, serta faktor utama yang paling dominan merupakan faktor manajerial. Timbulnya kesulitan keuangan perusahaan yang ditimbulkan oleh faktor manajerial bisa ditinjau berasal beberapa hal, seperti kelemahan pada kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya serta pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang sempurna, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, serta permodalan yg tidak cukup.

b) Faktor ekstern

Faktor ekstern merupakan faktor-faktor yang berada diluar kendali manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam syarat perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain. Bila pembiayaan disebabkan faktor eksternal contoh bencana alam, Bank maupun lembaga non Bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Hal yg perlu

dilakukan ialah bagaimana membantu nasabah segera memperoleh pergantian perusahaan asuransi.

Selain hal diatas ada juga beberapa kesalahan pada saat menganalisa sehingga terjadinya pembiayaan mengalami masalah. Untuk itu diperlukan analisa yang tepat dan dilakukan semaksimal mungkin dan efektif. Beberapa analisa yang biasa digunakan dalam praktik yaitu (Rustam, 2013):

- a. *Character*, yaitu menilai karakter, moral, watak atau sifat-sifat positif kooperatif, kejujuran dengan rasa tanggung jawab sebagai makhluk sosial maupun kehidupan pribadi sebagai anggota masyarakat dan melakukan kegiatan usaha.
- b. *Capacity*, dengan cara menilai kapasitas kewajiban dari nasabah pembiayaan. penilaian yang sifatnya subjektif tentang kemampuan nasabah untuk melunasi hutang dari kewajiban lainnya tepat pada waktunya sesuai perjanjian dan hasil usaha yang diperoleh. Penilaian subjektif tentang kemampuan perusahaan untuk membayar dapat diukur dari kinerja (*performance*) bisnis masa lampau dan pengamatan di lapangan, pabrik, dan toko.
- c. *Capital*, menilai besarnya modal yang dimiliki, dengan menilai kemampuan keuangan perusahaan

serta jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh calon debitur dalam artian mampu untuk menyertakan dana atau modal pribadi.

- d. *Condition*, yaitu dengan menilai kondisi ekonomi seperti prospek bisnis yang dilakukan dengan kondisi ekonomi.
- e. *Collateral*, yaitu dengan menilai kesediaan dari agunan untuk dapat menutup risiko kredit yang akan ditimbulkan serta dilihat dari aspek keabsahan dan dapat diikat secara legal.

2.1.4 Kualitas Pembiayaan

Kualitas dalam pembiayaan dapat digolongkan menjadi 5 (Hermansyah, 2008).

1. Pembiayaan lancar (*pass*)

Pembiayaan dapat digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Pembayaran pokok angsuran tepat waktu.
 - b) Memiliki mutasi rekening aktif.
 - c) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai.
- ##### **2. Perhatian khusus (*special mention*)**

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam perhatian khusus yaitu:

- a) Terdapat tunggakan dalam angsuran sebelum melampaui 90 hari.

- b) Sering terjadi perpanjangan kredit.
- c) Mutasi rekening relatif aktif.
- d) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- e) Didukung dengan adanya pinjaman baru.

3. Kurang lancar (*substandard*)

Pembiayaan digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila:

- a) Terdapat tunggakan angsuran yang telah melampaui 90 hari.
 - b) Tak jarang terjadi perpanjangan kredit.
 - c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
 - d) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
 - e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
 - f) Dokumentasi pinjaman melemah.
4. Diragukan (*doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam kategori diragukan apabila:

- a) Terdapat tunggakan angsuran yang telah melampaui 180 hari.
- b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- c) Terjadi wanprestasi lebih 180 hari.
- d) Terjadi kapitalisasi bunga atau denda.

- e) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun peningkatan jaminan.

5. Macet (*loss*)

Pembiayaan yang dikatakan macet apabila:

- a) Terdapat tunggakan angsuran telah melampaui 270 hari.
- b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- c) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2.1.5 Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan merupakan penyelamatan pembiayaan, dalam istilah teknisnya yang digunakan di kalangan lembaga keuangan terhadap upaya dan langkah atau solusi yang dilakukan lembaga dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran angsuran kewajiban atau pokok kewajiban lainnya agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya (Madjid, 2018).

Adapun beberapa Penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa metode (Ismail, 2010) yaitu:

- a. *Rescheduling*

Rescheduling ialah tindakan yang diambil dengan sistem memperpanjang jangka waktu

pembiayaan dan penurunan jumlah yang akan diangsur oleh nasabah.

b. *Reconditioning*

Reconditioning ialah tindakan perubahan sebagian atau semua syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas perubahan jadwal pembayaran, penundaan pembayaran margin dan pembebasan margin.

c. *Restructuring*

Restructuring ialah penambahan modal kepada nasabah potensial yang tidak mampu memenuhi kewajibannya yang dikarenakan unsur ketidaksengajaan namun memiliki prospek usaha yang bagus.

d. *Combination*

Combination yaitu teknik kombinasi antara *rescheduling*, *reconditioning* serta *restructuring*.

e. Penyitaan jaminan

Merupakan jalan akhir yang dilakukan pihak lembaga apabila nasabah benar-benar tidak mempunyai itikad baik atau benar-benar tidak sanggup lagi membayar kewajibannya.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. /POJK.03/2019 adapun upaya penanganan pembiayaan bermasalah yaitu sebagai berikut :

1. penanganan Pembiayaan bermasalah

a. Restrukturisasi Pembiayaan Kriteria Pembiayaan yang dapat direstrukturisasi paling sedikit memenuhi:

- 1) Nasabah mengalami kesulitan pembayaran pokok dan margin/bagi hasil/ujrah.
- 2) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Pembiayaan direstrukturisasi.

Kriteria Pembiayaan konsumtif yang dapat direstrukturisasi paling sedikit memenuhi:

- 1) Nasabah mengalami kesulitan pembayaran pokok dan margin/bagi hasil/ujrah.
- 2) Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari Nasabah dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Pembiayaan direstrukturisasi.

2.2 Pembiayaan ARRUM (Ar Rahn Usaha Mikro)

2.2.1 Produk ARRUM BPKB

Ar-rahn untuk usaha mikro kecil atau singkatan dengan ARRUM merupakan pembiayaan yang khusus diperuntukan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Achmad, 2011). Sedangkan pengertian BPKB ialah singkatan dari Buku Pemilik Kendaraan Bermotor merupakan buku yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pemilik kendaraan bermotor tertentu. Ar-rahn untuk usaha mikro kecil atau disingkat dengan ARRUM merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil, untuk pengembangan usaha dengan berprinsip syariah (Kasmir, 2008).

Menurut Andri Soemitra, ARRUM merupakan singkatan dari Ar-rahn untuk Usaha Mikro Kecil yang merupakan pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil, untuk pengembangan usaha dengan berprinsip syariah (Soemitra, 2009). ARRUM BPKB adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor (Pegadaian.co.id, 2022).

ARRUM berasal dari kepanjangan Ar-rahn Usaha Mikro, Produk yang diberikan Pegadaian Syariah kepada nasabah yang berupa pembiayaan syariah bertujuan untuk pengembangan usaha mikro dan menengah (UMKM) dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) motor

atau mobil. Kendaraan tetap pada pemilik sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

Landasan hukum produk ARRUM adalah fatwa No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily yaitu agunan dalam bentuk barang atau uang dengan kesepakatan bahwa diserahkan kepada penerima agunan hanya bukti sah kepemilikannya. Sedangkan marhun tersebut tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*). Dengan mekanisme penyaluran dan pembiayaan yaitu yang pertama, pihak Pegadaian menerima berkas pengajuan pembiayaan ARRUM dari nasabah. Kedua, memeriksa keabsahan dokumen yang dilampirkan oleh nasabah dan melaksanakan survei analisis kelayakan serta menaksir agunan. Ketiga, pencairan dana pembiayaan ARRUM setelah menandatangani akad pembiayaan (Astuti, 2020).

Produk ARRUM menggunakan skema pembiayaan yang menggabungkan dua akad, yaitu akad *Rahn* dan akad *ijarah*. Akad *rahn* disini nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang muncul dari dari proses penyimpanan barang tersebut adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi biaya investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan biaya operasional transaksi. Sedangkan akad *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang agunan dan jasa melalui pembayaran upah atau sewa tanpa

diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barangnya (Astuti, 2020).

Produk ARRUM memberikan kemudahan akses bagi pelaku usaha mikro untuk memperoleh pembiayaan hanya dengan jaminan berupa BPKB, dimana kendaraan tetap berada pada pemiliknya sehingga tetap bisa digunakan nasabah untuk mendukung aktivitas usahanya sehari-hari. Apabila jaminan dinyatakan sesuai peraturan yang ditetapkan Pegadaian, proses penyaluran dana hanya membutuhkan waktu 3 hari dan pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu (Mutmaina, 2012). Produk pembiayaan ARRUM memiliki beberapa keunggulan berdasarkan web resmi Pegadaian Syariah (Pegadaian Syariah.co.id, 2021) diantaranya :

Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai fatwa DSN-MUI.

1. Proses pembayaran dapat dilakukan di seluruh outlet Pegadaian Syariah.
2. Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh outlet Pegadaian Syariah.
3. Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, dan 36 bulan.
4. Pembiayaan memberikan tarif (*ujrah*) menarik dan kompetitif.
5. Prosedur pelayanan sederhana, mudah, dan cepat.
6. *Marhun Bih* (uang pinjaman) mulai dari Rp.1 juta - 400 juta

7. Pegadaian hanya menyimpan BPKB, kendaraan dapat digunakan nasabah.

2.3 Akad Rahn Tasjily

Gadai pada bahasa Arab yang dikenal juga dengan *rahn* atau *al-habsu*. Secara etimologi, *rahn* artinya tetap dan kekal (*ats-tsubut wa ad-dawam*), sedangkan *al-habsu* artinya penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran atas barang tersebut (Rodoni, 2015).

Sedangkan secara terminologi, *Ar-rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Menurut Ali Zainuddin gadai (*Rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik *rahin* sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga *murtahin* memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang yang di maksud bila pihak yang menggadaikannya tidak dapat membayar hutangnya pada saat jatuh tempo (Wardhani, 2015).

Rahn merupakan sebuah akad pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn berdasarkan fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Sedangkan Rahn Tasjily adalah pinjaman dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut

(*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* (anggota) dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*. Menurut fatwa DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Rahn Tasjily disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn hukmi* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*) (DSN-MUI, 2022. Halaman 8).

2.3.1 Landasan Hukum Akad *Rahn Tasjily*

a. Al-Qur'an

Para ulama fiqih telah sepakat (*ijma'*) bahwa gadai dibolehkan dalam Islam berdasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]:283:

جامعة الرانري
AR-RANTRY

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ مَّا تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُورًا

ضَةٌ... (٣٨٢)

Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis,

hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).....”

(QS Al-Baqarah [2]:283).

Berdasarkan dalil diatas diketahui bahwa hukum gadai itu boleh. Menurut Shihab dalam tafsir Al-Misbah (2012) menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 283 bahwa membolehkan menggadai atau memberi barang agunan sebagai barang jaminan pinjaman. Walaupun ayat tersebut adalah tentang perjalanan, tidak berarti bahwa menggadaikan hanya dibenarkan dalam perjalanan. Nabi SAW pernah menggadaikan perisai kepada orang yahudi, meskipun Nabi SAW berada di madinah. Oleh karena itu, penyebutan kata dalam perjalanan hanya karena seringnya tidak ditemukan seorang penulis pada saat perjalanan. Jaminan bukan terbentuk tulisan atau saksi, tetapi kepercayaan dan amanah timbal balik. Utang diterima oleh penghutang dan barang jaminan diserahkan kepada pemberi hutang.

b. Hadits

Pelaksanaan akad Rahn Tasjily selain berpedoman pada Al-Qur'an juga didukung oleh beberapa hadits nabi SAW yang diriwayatkan sebagai berikut:

Dari 'Aisyah RA, ia berkata:

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَ

هَنَّهُ دِرْحَمَةً (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “*sesungguhnya rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang yahudi, dan nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya*” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Mayoritas ulama sepakat bahwa gadai (*Ar-Rahn*) boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan tidak bepergian (*muqim*), asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang atau dikuasai (*al-qabdh*) secara hukum oleh pemberi piutang. Kecuali golongan *zhahiri* dan *mujahid* melarang gadai dalam keadaan *muqim*, dengan melihat lahiriyah ayat tersebut. Pengambilan hukum larangan gadai dalam keadaan tidak bepergian dari ayat ini adalah dalil *khithab* (hukum kebalikan) (Subagyo, 2014).

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional No 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai produk ARRUM pada Pegadaian Syariah, sehingga penelitian tersebut dapat dijadikan bahan referensi dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan.

Persamaan yang dilakukan dengan beberapa penelitian terdahulu adalah pada variabel independen yaitu pada produk pembiayaan ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah. Akan tetapi hal yang spesifik perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Pada penelitian yang dilakukan oleh Satriana (2021), dengan judul penelitian yaitu “Aplikasi Produk Gadai Syariah Upaya Mengatasi ARRUM BPKB Bermasalah di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi”. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan maka dapat disimpulkan bahwa, faktor penyebab pembiayaan bermasalah dikategorikan menjadi dua, yang pertama faktor internal, yaitu kondisi manajemen yang kurang rapi, dan kurang selektifnya karyawan dalam memperoleh nasabah, Kedua faktor eksternal, yaitu nasabah yang dengan sengaja tidak melakukan pembayaran selama berbulan-bulan, dan nasabah yang ingin membayar namun tidak mampu membayar dikarenakan kondisi ekonomi yang sedang dialaminya. Upaya yang dilakukan pihak Pegadaian untuk mengatasi ARRUM BPKB bermasalah yaitu: pemberitahuan melalui via telepon, pemberian surat pemberitahuan selama 3 kali, penagihan langsung dan jika ketiga prosedur itu tidak membuahkan hasil maka diharapkan kepada nasabah untuk melakukan perundingan. Yaitu: *Rescheduling* (penjadwalan ulang), *Reconditioning* (persyaratan ulang), *Restructuring* (penataan

ulang). Selanjutnya penyelesaian melalui jaminan, yang mana apabila penyitaan tersebut berkelanjutan dengan penjualan, maka hasil dari penjualan jaminan tersebut melebihi jumlah hutang yang harus dibayarkan oleh nasabah maka pihak Pegadaian wajib menyerahkan sisa hasil dari penjualan tersebut kepada nasabah. Sama-sama meneliti tentang ARRUM BPKB Perbedaan penelitian terdahulu adalah dari segi mekanisme aplikasi produk gadai syariah dalam mengatasi ARRUM BPKB bermasalah di Pegadaian Syariah, serta objek dari penelitian yang dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi sedangkan penelitian ini dilakukan pada Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan.

Selain itu terdapat pada penelitian Sari (2020). Dengan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada Pegadaian (Persero) Klampis-Bangkalan” hasil penelitian menunjukkan bahwa C5 menjadi salah satu penyebab terjadinya kredit macet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa C5 berpengaruh terhadap terjadinya kredit macet. Secara keseluruhan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid (karena memiliki nilai koefisien korelasi positif dan lebih besar dari pada R-tabel dengan tingkat signifikansi 0,05). Hasil uji asumsi klasik juga menunjukkan bahwa penelitian ini telah memenuhi, antara Residual model regresi berdistribusi normal, bebas dari multikolinieritas, dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Adapun

penelitian terdahulu bertujuan untuk Menganalisis faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah Mekanisme faktor penyebab kredit macet dan objek penelitian pada Pegadaian (persero) klampis-bangkalan dan menggunakan analisis kuantitatif sedangkan penelitian ini menganalisa faktor apa saja yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah pada produk ARRUM BPKB dan objek penelitian ini pada Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan dan menggunakan sistem analisa kualitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Ukhti (2019), dengan judul “Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah di Kota Bengkulu” berdasarkan hasil penelitian tersebut faktor penyebab pembiayaan bermasalah adalah berasal dari dua faktor yaitu faktor dari nasabah dan faktor dari Bank BNI Syariah sendiri, faktor yang berasal dari nasabah yaitu karena nasabah melakukan side streaming pembiayaan, nasabah memiliki skill yang kurang maksimal, karena faktor alam, dan informasi yang tidak akurat. Sedangkan faktor dari Bank BNI Syariah yaitu survei yang belum maksimal, kurangnya pengawasan pihak bank, dan jangka waktu pembiayaan yang lama. sama-sama meneliti tentang faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan, sedangkan perbedaannya ada pada Objek penelitian adalah bank syariah kota Bengkulu yaitu bank BNI syariah serta meneliti analisis faktor penyebab pembiayaan

bermasalah, sedangkan penelitian ini objek penelitiannya di Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan dan penelitian ini hanya meneliti produk ARRUM BPKB saja.

Selanjutnya ada penelitian dari jurnal Madjid (2018). Penelitian terdahulu meneliti tentang “penanganan pembiayaan bermasalah pada bank syariah”, berdasarkan hasil penelitian ini Penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif. Upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif /kuratif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financings/NPFs*). Secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dilakukan melalui penyelesaian oleh Bank sendiri secara bertahap dengan pendekatan persuasif. Bila tahap pertama tersebut telah dilakukan, maka dapat digunakan langkah dan tahapan berikutnya antara lain penyelesaian melalui *debt collector*, penyelesaian melalui Kantor Lelang, penyelesaian melalui badan peradilan (*al-qadha*), penyelesaian melalui badan arbitrase (*tahkim*) dan Penyelesaian melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) untuk bank-bank BUMN. Perbedaan

penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu membahas tentang penanganan pembiayaan bermasalah pada bank syariah sedangkan penelitian ini meneliti tentang faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan objek penelitiannya berbeda terdahulu pada lembaga Bank Syariah sedangkan penelitian ini Pegadaian Syariah.

Selain itu terdapat juga pada penelitian Janah (2017). Penelitian tersebut meneliti tentang “Upaya Pegadaian Syariah UPS semangka kota Bengkulu dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada ARRUM BPKB”, Berdasarkan hasil penelitian upaya mengatasi ARRUM BPKB bermasalah belum membuahkan hasil yang baik bagi Pegadaian Syariah UPS. Semangka faktor penyebab pembiayaan bermasalah dikategorikan menjadi dua, yang pertama faktor internal, yaitu kondisi manajemen yang kurang rapi dan juga kurang selektifnya karyawan dalam memperoleh sasaran pembiayaan dan yang kedua faktor eksternal, yaitu nasabah yang dengan sengaja tidak melakukan pembayaran selama berbulan-bulan, dan nasabah yang ingin membayar namun tidak mampu membayar dikarenakan kondisi ekonomi yang sedang dialaminya. Upaya yang dilakukan pihak Pegadaian untuk mengatasi ARRUM bermasalah yaitu : pemberitahuan melalui via telepon, pemberian surat pemberitahuan selama 3 kali, penagihan langsung dan jika ketiga prosedur itu tidak membuahkan hasil maka diharapkan kepada nasabah untuk

melakukan perundingan. Yaitu: *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* dan juga Penelitian terdahulu objek penelitiannya dilakukan pada Pegadaian Syariah UPS semangka kota bengkulu sedangkan penelitian ini pada Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah pada Pegadaian Syariah cabang Tapaktuan.

Selain itu pada penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017). Dengan judul penelitian “Upaya PT Pegadaian (Persero) Syari’ah UPS Semangka Bengkulu Dalam Mencegah Risiko Pembiayaan Bermasalah Ditinjau Dari Ekonomi islam”. Adapun hasil penelitian ini yaitu Upaya Pegadaian Syari’ah UPS Semangka Bengkulu dalam mencegah risiko terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu: a). sebelum terjadinya pemberian dana, pembiayaan, pihak Pegadaian akan berhati-hati terhadap *rahin*, baik terhadap kepribadiannya maupun terhadap kelayakan usahanya, serta kemampuan untuk mengembalikan hutangnya dengan analisa 5C. b) Kemudian di saat pembiayaan tersebut telah berjalan, atau dana pembiayaan telah diterima oleh *rahin* maka pihak Pegadaian secara berkala akan melakukan pengawasan atau pengontrolan terhadap kegiatan usaha *rahin*. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah kredit tersebut telah dilakukan sesuai dengan perjanjian akad. Penelitian terdahulu berupa produk ARRUM BPKB Mekanisme objek penelitian pada upaya dalam mencegah

pembiayaan bermasalah ditinjau dari segi ekonomi islam serta objek penelitian Pegadaian syariah UPS semangka Bengkulu Sedangkan penelitian ini menganalisis faktor apa saja yang menjadi penyebab adanya permasalahan pembiayaan ARRUM BPKB dengan objek penelitian Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan sedangkan penelitian terdahulu pada Pegadaian syari'ah UPS Semangka Bengkulu.

Berdasarkan uraian penelitian diatas, maka dapat diikhtisarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Skripsi "Aplikasi Produk Gadai Syariah Upaya Mengatasi ARRUM BPKB Bermasalah di Pegadaian Syariah Cabang Jeletung Kota Jambi" Satriana (2021).	Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan maka dapat disimpulkan bahwa, faktor penyebab pembiayaan bermasalah dikategorikan menjadi dua, yang pertama faktor internal, yaitu kondisi manajemen yang kurang rapi, dan kurang selektifnya karyawan dalam memperoleh nasabah, Kedua faktor eksternal, yaitu nasabah yang dengan sengaja tidak melakukan pembayaran selama berbulan-bulan, dan nasabah yang ingin membayar namun tidak mampu membayar dikarenakan kondisi

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
			<p>ekonomi yang sedang dialaminya. Upaya yang dilakukan pihak Pegadaian untuk mengatasi ARRUM BPKB bermasalah yaitu: pemberitahuan melalui via telepon, pemberian surat pemberitahuan selama 3 kali, penagihan langsung dan jika ketiga prosedur itu tidak membuahkan hasil maka diharapkan kepada nasabah untuk melakukan perundingan</p>
2.	<p>Jurnal “<i>analisis faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet pada Pegadaian (persero) klampis-bangkalan</i>” Sari (2020).</p>	Kuantitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa C5 menjadi salah satu penyebab terjadinya kredit macet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa C5 berpengaruh terhadap terjadinya kredit macet. Secara keseluruhan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid (karena memiliki nilai koefisien korelasi positif dan lebih besar dari pada R-tabel dengan tingkat signifikansi 0,05). Hasil uji asumsi klasik juga menunjukkan bahwa penelitian ini telah memenuhi, antara Residual model regresi berdistribusi normal, bebas dari multikolinieritas, dan tidak terjadi heteroskedastisitas.</p>

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
3	<p>Skripsi <i>“Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Kota Bengkulu (Studi Pada Bank BNI Syariah)”</i> Ukhti (2019).</p>	Kualitatif	<p>Berdasarkan hasil penelitian terdahulu adapun Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah di Kota Bengkulu berasal dari dua faktor yaitu faktor dari nasabah dan faktor dari Bank BNI Syariah sendiri, faktor yang berasal dari nasabah yaitu karena nasabah melakukan side streaming pembiayaan, nasabah memiliki skill yang kurang maksimal, karena faktor alam, dan informasi yang tidak akurat . Sedangkan faktor dari Bank BNI Syariah yaitu survei yang belum maksimal, kurangnya pengawasan pihak bank, dan jangka waktu pembiayaan yang lama.</p>
4	<p>Jurnal <i>“penanganan pembiayaan bermasalah pada bank syariah”</i>. Madjid (2018).</p>	Kualitatif	<p>Hasil penelitian ini berisi tentang Penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif. Upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah sampai</p>

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
			<p>dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (non performing financings/NPFs). Secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dilakukan melalui penyelesaian oleh bank sendiri secara bertahap dengan pendekatan persuasif. Bila tahap pertama tersebut telah dilakukan, maka dapat digunakan langkah dan tahapan berikutnya antara lain penyelesaian melalui <i>debt collector</i>, penyelesaian melalui Kantor Lelang, penyelesaian melalui badan peradilan (<i>al-qadha</i>), penyelesaian melalui badan arbitrase (<i>tahkim</i>) dan Penyelesaian melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) untuk bank-bank BUMN.</p>
5	skripsi “ <i>Upaya Mengatasi</i> ”	Kualitatif	Faktor penyebab pembiayaan bermasalah

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
	<p><i>ARRUM BPKB Bermasalah Pada Pegadaian Syariah Ups. Semangka Kota Bengkulu”</i> Janah (2017).</p>		<p>dikategorikan menjadi dua, yang pertama faktor internal, yaitu kondisi manajemen yang kurang rapi dan juga kurang selektifnya karyawan dalam memperoleh sasaran pembiayaan dan yang kedua faktor eksternal, yaitu nasabah yang dengan sengaja tidak melakukan pembayaran selama berbulan-bulan, dan nasabah yang ingin membayar namun tidak mampu membayar dikarenakan kondisi ekonomi yang sedang dialaminya. Upaya yang dilakukan pihak Pegadaian untuk mengatasi ARRUM bermasalah yaitu : pemberitahuan melalui via <i>telephone</i>, pemberian surat pemberitahuan selama 3 kali, penagihan langsung dan jika ketiga prosedur tersebut tidak membuahkan hasil maka diharapkan kepada nasabah untuk melakukan perundingan. Yaitu: <i>rescheduling</i>, <i>reconditioning</i> dan <i>restructuring</i></p>
6	<p>Skripsi “<i>Upaya PT Pegadaian (Persero) Syari’ah Ups</i></p>	Kualitatif	<p>dana, pembiayaan, pihak Pegadaian akan berhati-hati terhadap <i>rahin</i>, baik terhadap kepribadiannya</p>

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
	<i>Semangka</i>		maupun terhadap kelayakan usahanya, serta kemampuan untuk mengembalikan hutangnya dengan analisa 5C. b). Kemudian di saat pembiayaan tersebut telah berjalan, atau dana telah pembiayaan telah diterima oleh rahin maka pihak Pegadaian secara berkala akan melakukan pengawasan atau pengontrolan terhadap kegiatan usaha rahin. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah kredit tersebut telah dilakukan sesuai dengan perjanjian akad.


Sumber: Data diolah, 2022

2.5 Kerangka Berpikir

Hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan tidak terlepas dari adanya pembiayaan yang bermasalah. Jika tidak ditangani dengan baik maka pembiayaan bermasalah akan menjadi kerugian yang sangat membahayakan karena itu maka diperlukan pengetahuan akan faktor penyebab dan upaya penanganan yang sistematis dan berkelanjutan. Pembiayaan bermasalah diakibatkan oleh dua faktor, yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri adalah faktor

managerial, sedangkan faktor eksternal muncul karena adanya kelemahan dari pihak nasabah.

Gambar 2.1
Kerangka berpikir



Sumber: Ilustrasi penulis, 2022

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis atas fenomenologis permasalahan yang terjadi. Penelitian dengan metode kualitatif tidak menggunakan hipotesis untuk memulai suatu penelitian atau menguji kebenarannya dengan berpikir secara deduktif tetapi dimulai dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin tentang sesuatu yang akan diteliti, dari data yang ada dibuat suatu pola yang prinsip-prinsip hukum kemudian menarik kesimpulan dari analisis-analisis yang telah dilakukan dalam penelitian (Moleong, 2008).

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini dalam rangka mengumpulkan data-data, informasi-informasi dari narasumber secara relevan dan akurat. Peneliti mengembangkan data dari hasil analisis data yang didapatkan melalui wawancara sesuai fakta yang ada.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan di jalan TR Angkasa No.56 Pasar, Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh. Alasan penulis mengambil lokasi ini dikarenakan lokasi ini merupakan lokasi yang signifikan dengan judul penelitian ini dan pada lokasi ini ditemukan permasalahan yang lebih banyak

mengalami masalah dalam produk pembiayaan ARRUM BPKB untuk wilayah Aceh. selain itu Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan memiliki lokasi yang strategis dekat dengan pusat lingkungan masyarakat dan terdapat banyak pelaku usaha sehingga dengan keberadaan Pegadaian Syariah tersebut dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi maupun modal usaha sehingga produk ini banyak diminati.

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Untuk menghindari kesalahan data serta mendukung penelitian perlu data yang aktual. Berdasarkan sumber datanya, data yang diperoleh dibedakan menjadi:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian melalui wawancara terhadap orang-orang yang mengetahui pokok permasalahan atau objek penelitian dan yang sesuai untuk dijadikan sebagai narasumber. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu KUBM Mikro Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan dan nasabah ARRUM BPKB.

Pada penelitian ini data primer diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak KUBM Mikro Pegadaian Syariah dan juga dengan nasabah ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah tersebut. Tujuan wawancara tersebut

bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara akan dimintai pendapat beserta ide-idenya. Dalam melakukan wawancara ini, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan yang diwawancarai (Sugiyono, 2009: 320).

- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber dari data yang dibutuhkan (Arikunto, 1992). Data sekunder juga merupakan data yang diperoleh tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, melainkan lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2009: 309).

Pada penelitian ini data sekunder diperoleh secara tidak langsung akan tetapi diperoleh dari sumber yang sudah tersedia sebelum adanya penelitian ini, yaitu melalui dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian yang relevan, artikel dari media cetak maupun elektronik yang berkaitan, data yang diperoleh dari kamus, jurnal, web, laporan resmi, kutipan dan penelitian terdahulu sebagai teori dalam menjawab permasalahan yang telah ditetapkan serta dokumen-dokumen jumlah nasabah dan tulisan mengenai analisis permasalahan

pembiayaan ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu metode atau prosedur yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data. Teknik penelitian bermaksud untuk memperoleh data-data yang akurat dan terpercaya (Mulyatiningsih, 2013). Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik mengumpulkan data agar mendapatkan informasi yang dilakukan secara lisan. Proses wawancara bisa dengan melakukan tatap muka, teleconference atau telepon. Selama wawancara, peneliti bisa bertanya, meminta penjelasan serta jawaban secara lisan kepada responden (Mulyatiningsih, 2013). Selain itu wawancara adalah komunikasi antara informan dengan pewawancara. Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2010).

Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara peneliti dengan beberapa informan sebagai data awal terkait dengan pembiayaan bermasalah, adapun pihak yang diwawancarai yaitu KUBM Mikro dan nasabah pembiayaan ARRUM BPKB pada Pegadaian cabang Tapaktuan dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu, menurut Arikunto (2010:270) mengemukakan bahwa wawancara semi terstruktur merupakan bentuk wawancara yang pada mulanya peneliti menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu-persatu diperdalam dengan mengali keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.

Berikut merupakan informan yang diwawancarai dalam penelitian ini :

Tabel 3.1
Jumlah Orang yang di Wawancarai

No	Informan	Keterangan
1	P1	kepala unit Bisnis Mikro (KUBM)
2	P2	Nasabah 1
3	P3	Nasabah 2
4	P4	Nasabah 3
5	P5	Nasabah 4
6	P6	Nasabah 5

Sumber : Data diolah, 2021

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pencarian data serta informasi yang berupa catatan tertulis atau gambar yang tersimpan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data dan informasi sebagian besar tersedia dalam bentuk catatan harian, surat-menyurat, laporan, peraturan, simbol, biografi, artefak, foto, sketsa, dan data lainnya yang tersimpan (Indrawan & Yuniawati, 2014). Menurut Basrowi & Suwandi (2008:158) dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan tujuan menghasilkan catatan-catatan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga akan mendapatkan data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan hasil perkiraan.

Adapun metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang dokumen, catatan atau arsip yang dimiliki perusahaan yang ada hubungannya dengan peneliti seperti struktur organisasi dan sejarah perusahaan. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari data-data yang telah di dokumentasikan, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk melengkapi data dari hasil wawancara.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik data kualitatif. Menurut Sugiyono (2010:335) “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”. Analisis data merupakan proses yang dilakukan setelah mengumpulkan data-data dengan cara menata secara sistematis melalui catatan hasil wawancara, dokumentasi dan kegiatan lainnya untuk selanjutnya agar penulis dapat mengambil kesimpulan dalam masalah penelitian tersebut.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data menurut Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2009:246) yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga dapat memberikan gambaran secara jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data berikutnya. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data terkait pembiayaan

ARRUM BPKB maupun yang pembiayaan ARRUM BPKB yang bermasalah dan penyelesaiannya.

2. Penyajian Data (*Display Data*)


Menjelaskan penyajian data dalam kualitatif, data bisa dilakukan dalam bentuk teks naratif, uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang memiliki tujuan untuk mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang telah dipilih dan kemudian disajikan dalam bentuk uraian penjelasan. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa saja yang terjadi. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan setelah pemilihan data terkait ARRUM BPKB beserta faktor penyebab pembiayaan bermasalah beserta upayanya, dimana data dalam yang telah dipilih maka akan disajikan dalam bentuk uraian penjelasan yang mudah dipahami dan dimengerti.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan data yang didapatkan. Dalam penelitian ini penulis menganalisa data yang bersifat penjelasan dan penguraian data dan informasi yang kemudian akan dikaitkan dengan teori-teori serta konsep-konsep yang mendukung pembahasan. Dan penarikan kesimpulan

bisa dilakukan apabila informasi data telah terkumpul dan telah disajikan.

Pada penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan terkait tentang faktor penyebab pembiayaan ARRUM BPKB bermasalah pada Pegadaian Syariah cabang tapaktuan, serta upaya apa saja yang dilakukan untuk penyelesaian ARRUM BPKB bermasalah tersebut. Dimana data tersebut yang didapatkan dari jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada saat pengumpulan data melalui wawancara dengan narasumber. Pengumpulan data kemudian disusun untuk dijadikan kesimpulan dari hasil penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Pegadaian Syariah CPS Tapaktuan

Pendirian Pegadaian Syariah tidak terlepas dari keinginan untuk mencegah ijon, rentenir dan pinjaman tidak wajar lainnya. Selain itu juga karena keinginan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat yang ekonomi menengah kebawah serta mendukung program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional. Sejarah Pegadaian Syariah juga didorong dari keinginan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk menjalankan syariat Islam dalam kehidupan, salah satunya transaksi gadai. Masyarakat ingin melakukan transaksi gadai sesuai dengan prinsip Syariah, selain itu juga didukung oleh kebijakan pemerintah dalam mengembangkan lembaga keuangan yang berbasis Syariah (Soemitra, 2009).

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta dan Yogyakarta ditahun yang sama hingga September 2003. Masih ditahun yang sama pula 4 kantor Cabang Pegadaian di Aceh di konversi menjadi Pegadaian Syariah (Soemitra, 2010). Tetapi, pada saat ini Pegadaian Syariah telah berbentuk sebagai lembaga sendiri dibawah naungan PT.

Pegadaian (Persero) dan sepenuhnya dikelola oleh PT. Pegadaian (Persero). Dengan dikelola oleh PT. Pegadaian diharapkan gadai Syariah pada Pegadaian Syariah dapat meningkatkan kinerja, memudahkan operasional dan mengembangkan usahanya sehingga dapat mengalami peningkatan setiap tahunnya baik dari segi jumlah nasabah untuk pembiayaan serta produk lain yang ditawarkan, jumlah kantor Cabang Syariah dan jumlah unit Pegadaian Syariah di Indonesia.

Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan, beralamatkan di jalan TR Angkasa No.56 Pasar, Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Tapaktuan adalah lembaga operasional induk yang juga membawahi Unit Pegadaian Syariah (UPS) yang tersebar di beberapa wilayah guna memudahkan nasabah yang tinggal jauh dari Kantor Cabang Syariah sehingga dapat melakukan transaksi ke daerah-daerah yang lebih dijangkau dari tempat tinggalnya. Unit Pegadaian Syariah (UPS) yang berada dibawah naungan Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan berjumlah 3 (tiga) kantor unit pelayanan yaitu UPS Kota Fajar, UPS Subulussalam dan UPS Rimo, Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan memiliki tempat yang strategis dekat dengan pusat lingkungan masyarakat dan terdapat banyak pelaku usaha sehingga dengan keberadaan Pegadaian Syariah tersebut dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

4.1.2 Visi Dan Misi Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan

Visi : Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan Mikro berbasis Fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

Misi :

- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan (Pegadaian Syariah, 2022).

Demi terwujudnya visi serta misi Pegadaian, maka telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami, dihayati dan dilaksanakan oleh semua insan Pegadaian yaitu jiwa INTAN, yang merupakan singkatan dari :

- 1) Inovatif berupa melakukan penyempurnaan yang mempunyai nilai tambah dan tanggap terhadap perubahan.
- 2) Nilai moral tinggi

Memahami dan mematuhi ajaran agama masing-masing serta etika perusahaan.

3) Terampil

Mengetahui dan memahami tugas yang diemban serta selalu belajar dengan penuh tanggung jawab.

4) Adil layanan

Memberikan layanan yang dapat memuaskan orang lain, fokus pada privasi, kenyamanan dan kecepatan.

5) Nuansa citra

Senantiasa peduli dan menjaga nama baik serta reputasi.

4.1.3 Produk-Produk Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan

Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan telah menawarkan berbagai macam produk kepada masyarakat. Diharapkan produk yang ditawarkan Pegadaian Syariah ini mampu memberikan manfaat positif bagi para nasabah dalam hal memenuhi sesuatu keinginan, memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan mendadak. Adapun produk-produk yang ditawarkan pada Pegadaian Syariah (Pegadaian Syariah, 2022) di antaranya:

a. Produk pembiayaan

1. Pembiayaan Rahn (Gadai Syariah)

Produk Rahn dari Pegadaian Syariah merupakan pemberian pinjaman dengan barang jaminan berupa emas perhiasaan, emas batangan, berlian, smartphone, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor, mobil

atau barang bergerak lainnya. Persyaratan pengajuan pembiayaan produk Rahn:

- a. Fotokopi KTP atau kartu identitas resmi lainnya.
- b. Memiliki *marhun* (barang jaminan).
- c. Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli.
- d. Nasabah menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR).

2. Pembiayaan Amanah

Pembiayaan Amanah merupakan salah satu produk Pegadaian Syariah yang berupa pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan serta professional untuk pembelian kendaraan bermotor. Adapun kendaraan dapat diangsur dengan prinsip syariah dan melalui proses pembiayaan yang mudah dengan jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan. Pihak nasabah yang ingin mengambil pembiayaan ini harus membayarkan uang muka sebesar 10% untuk kendaraan motor dan 20% untuk kendaraan mobil.

Adapun persyaratan pengajuan pembiayaan produk amanah yaitu:

- a. Pegawai tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun.
- b. Melampirkan kelengkapan berupa fotocopi KTP (suami/istri), fotocopi Kartu Keluarga, fotocopi

SK pengangkatan sebagai pegawai/karyawan tetap, rekomendasi atasan langsung, slip gaji 2 bulan terakhir.

3. Pembiayaan ARRUM (Ar-rahnuSaha Mikro) BPKB

Pembiayaan ARRUM BPKB adalah salah satu produk berupa pembiayaan untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor dengan kelebihan kendaraan tetap pada pemiliknya.

Persyaratan pengajuan pembiayaan produk ARRUM BPKB:

- a. Memiliki usaha mikro/kecil yang memenuhi kriteria kelayakan serta berjalan lebih dari satu tahun dan menjalankan usahanya secara sah secara syariat Islam dan perundang-undangan RI.
- b. Fotokopi KTP, Kartu Keluarga dan Surat Nikah dengan menunjukkan aslinya.
- c. Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, Fotokopi STNK dan faktur pembelian).

4. Pembiayaan ARRUM Haji

Pembiayaan ARRUM haji adalah produk berupa pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara Syariah dengan proses mudah, cepat dan aman. Nasabah hanya menyerahkan logam mulia senilai 3.5 gram atau 5

gram logam mulia, langsung mendapat pinjaman Rp25.000.000,- yang digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji di kementerian Agama. Adapun Emas dan Dokumen haji aman tersimpan di Pegadaian. Persyaratan pengajuan pembiayaan produk ARRUM Haji :

- a. Memenuhi syarat sebagai pendaftar haji.
 - b. Fotocopi KTP dan Kartu Keluarga (KK).
 - c. Jaminan emas batangan minimal 3,5 gram.
5. Gadai sertifikat

Pembiayaan Rahn Tasjily Tanah merupakan pembiayaan Pegadaian Syariah gadai sertifikat merupakan pembiayaan berbasis syariah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap/rutin, pengusaha mikro/kecil dan petani dengan jaminan Sertifikat tanah dan HGB dengan Plafon Pembiayaan Rp. 1.000.000 – Rp. 200.000.000. dengan persyaratan berupa

a. Persyaratan nasabah

1. KTP, KK, PBB, IMB, untuk UP lebih dari Rp 50.000.000,- surat keterangan usaha untuk pelaku usaha.
2. Usia minimal rahin 21 tahun saat pengajuan kredit terakhir.

3. Untuk petani, telah bertani minimal dua tahun dan memperoleh penghasilan rutin.
 4. Usaha pengusaha mikro, usahanya telah berjalan lebih dari satu tahun dan menjalankan usahanya sesuai dengan syariat dan sah secara hukum.
 5. Untuk karyawan, minimal 0 (nol) tahun untuk internal Pegadaian dan minimal 1 (satu) tahun untuk eksternal, surat keterangan sebagai karyawan dan surat izin atasan langsung untuk TNI/POLRI.
 6. Pensiunan, memiliki penghasilan rutin setiap bulan dari instansi tempat bekerja sebelumnya.
 7. Profesional formal, memiliki izin praktik kerja dan telah berjalan minimal 1 (satu) tahun. Seperti dokter, pengacara.
 8. Profesional non formal, tinggal dirumah milik sendiri (SHM/SHGB) dan telah berjalan minimal 2 (dua) tahun contoh driver gojek/grab.
- b. Persyaratan jaminan

Jika jaminan berupa tanah produktif (pertanian, perkebunan atau peternakan) :

1. Tanah produktif yang tidak berada pada struktur tanah yang sulit dijangkau.
2. Status tanah tidak terblokir/bermasalah.

3. Status tanah tidak menjadi jaminan pinjaman/tidak diikat hak tanggungan oleh pihak lain.
4. Lokasi tanah boleh berbeda dari tempat tinggal nasabah selama masih berada dalam naungan satu kantor wilayah yang sama.

Jika jaminan berupa tanah dan bangunan tempat tinggal/tempat usaha :

1. Memiliki IMB untuk pinjaman lebih dari Rp 50.000.000,-
 2. Bukti bayar PBB tahun terakhir.
 3. Lebar jalan dimuka minimal dapat dimasuki oleh kendaraan roda dua.
 4. Jarak minimal 20 meter dari SUTET.
 5. Bukan jalur hijau.
 6. Tidak dalam sengketa hukum.
 7. Lokasi tanah boleh berbeda dari tempat tinggal nasabah selama masih berada dalam naungan satu kantor area yang sama.
6. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai maupun angsuran dengan mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti

menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi. Adapun persyaratan pengajuan pembiayaan produk mulia :

- a. Menyerahkan fotocopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku.
 - b. Menyerahkan fotocopi Kartu Keluarga (KK) bagi perseorangan.
 - c. Menyerahkan fotocopi NPWP (Nilai Pokok Wajib Pajak) dan fotocopi anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi yang mengajukan atas nama badan usaha.
 - d. Mengisi formulir persetujuan pembiayaan MULIA dan menandatangani.
 - e. Menyerahkan uang muka sesuai dengan kesepakatan.
 - f. Menandatangani akad.
7. Tabungan Emas

Tabungan Emas Pegadaian adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Produk Tabungan Emas Pegadaian memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, murah, aman dan terpercaya. Biaya administrasi dan pengelolaan pada Tabungan Emas lebih ringan. Nasabah juga dapat melakukan transfer ke

rekening Tabungan Emas mulai dari 0,1 gram, melakukan pembelian Tabungan Emas (Top Up) mulai dari 0,01 gram serta melakukan buyback mulai dari 1 gram. Dengan ketentuan berupa :

- a. Pendaftaran dengan melampirkan identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku.
- b. Pembelian dapat dilakukan sejumlah kelipatan 0.01 gram, harga pembelian adalah harga yang paling baru setiap harinya.
- c. Saldo emas dapat digunakan ke Pegadaian dapat diungkan ke Pegadaian jika emas yang dimiliki minimal 1 gram.

8. Rahn Umi

Ultra Mikro merupakan pembiayaan dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada UMKM dengan melengkapi persyaratan yaitu memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan dan sudah berjalan satu tahun, fotokopi kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP) dan surat nikah. Lalu menyerahkan dokumen yang sah dan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotokopi STNK, dan Faktur Pembelian).

9. Multi Pembayaran Online (MPO)

Multi Pembayaran Online (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan listrik, telepon atau pulsa

ponsel, air minum, dan lain sebagainya secara online, layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di bank.

Persyaratannya yaitu:

- a. Nasabah cukup datang ke outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.
- b. Membawa dan menyerahkan nomor pelanggan untuk tagihan listrik, pulsa, telepon, PDAM dan lain-lain.

10. *Remittance*

Layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri dengan biaya kompetitif yang bekerja sama dengan beberapa remiten berskala internasional. *Remittance* merupakan solusi terpercaya untuk kirim dan terima uang kapanpun dan dimanapun secara instan, cepat dan aman. Adapun persyaratannya yaitu :

AR - RANIRY

- a) Syarat bagi nasabah pengirim uang melalui Pegadaian

1. Mengisi dan melengkapi form pengiriman uang.
2. Membawa kartu tanda pengenal seperti (KTP/SIM/PASPOR).

b) Syarat bagi nasabah penerima uang melalui Pegadaian

1. Mengisi dan melengkapi form penerima uang.
2. Membawa nomor kontrol kiriman uang, PIN, kode transfer atau MTCN.
3. Membawa kartu tanda pengenal (KTP/SIM/PASPOR).

b. Produk jasa

1. Jasa Taksiran, disamping memberikan pinjaman kepada masyarakat, Pegadaian Syariah juga memberikan pelayanan berupa jasa penaksiran atas nilai suatu barang. Jasa yang ditaksir biasanya meliputi semua barang bergerak. Jasa ini diberikan kepada mereka yang ingin mengetahui kualitas barang seperti emas, perak, dan berlian. Biaya yang diberikan kepada nasabah adalah berupa ongkos penaksiran barang.
2. Jasa Titipan, Layanan yang diberikan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan, emas, berlian, maupun kendaraan bermotor. Layanan ini di kalangan perbankan dikenal dengan *safe deposit box* (SDB). Jika mendapatkan kesulitan dalam mengamankan barang berharga dirumah sendiri saat akan keluar kota atau keluar negeri, melaksanakan ibadah haji, sekolah diluar negeri, dan

kepentingan lainnya. Percayakan barang berharga milik anda untuk dititipkan di Pegadaian karena keamanan menjadi prioritas.

4.1.4 Mekanisme Pembiayaan ARRUM BPKB Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan

Pegadaian Syariah terus berkomitmen mengembangkan produk-produk jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat. Salah satunya adalah produk Ar-rahn untuk Usaha Mikro atau biasa disebut ARRUM, Produk ARRUM merupakan skema pembiayaan berbasis Syariah bagi para pengusaha mikro kecil untuk keperluan usaha yang didasarkan atas kelayakan usaha. Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara angsuran dan hanya diperuntukan bagi pengusaha mikro.

Produk pembiayaan ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan merupakan salah satu produk yang dapat membantu para pengusaha mikro, kecil dan menengah untuk memperoleh tambahan dana dengan jumlah pinjaman pembiayaan ARRUM BPKB limit Rp. 1 juta sampai dengan Rp. 400 juta. Pembiayaan usaha ARRUM BPKB mempunyai keunggulan antara lain sebagai berikut (wawancara, 16 Maret 2022) Prosedur pengajuan kredit mudah dan cepat yaitu :

1. Mu'nah pemeliharaan murah dengan angsuran tetap perbulan.

2. Proses hanya butuh paling cepat 3 hari, dan dana cepat segera cair.
3. Pinjaman mulai dari 1 juta hingga 400 juta rupiah.

Adapun keunggulan dari produk ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah yaitu:

- a. Persyaratan yang relatif sederhana berupa BPKB kendaraan bermotor dan tidak rumit menjadikan nasabah lebih mudah untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan.
- b. Prosedur pelayanan yang sederhana cepat dan mudah.
- c. kantor Pegadaian Syariah yang membuka setiap hari kecuali hari minggu.
- d. Masa jatuh tempo tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun dan maksimal 3 (tiga) tahun.
- e. Pelunasan dilakukan secara angsuran tiap bulan dengan ujah 1% perbulan dari total pembiayaan.
- f. Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24 dan 36 bulan.

Berdasarkan informasi dari wawancara dan dokumentasi yang diperoleh maka diketahui bahwa proses mekanisme pembiayaan ARRUM BPKB Pegadaian Syariah cabang tapaktuan memiliki syarat yang mudah dan cepat. Dan dapat disimpulkan bahwa tahapan prosedur mekanisme

dalam pengajuan pembiayaan ARRUM BPKB Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan yaitu :

Gambar 4.1
Alur Pembiayaan ARRUM BPKB



Sumber: Sahabat Pegadaian (2022)

Berikut merupakan keterangan dari gambar diatas :

- a) Nasabah datang ke kantor Pegadaian Syariah untuk mengajukan permohonan pembiayaan ARRUM.
- b) Nasabah mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan menyerahkan dokumen persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pegadaian Syariah.
- c) Pegawai Pegadaian Syariah menginput data calon nasabah ke dalam sistem.
- d) Tim analisis mikro/staff mikro kembali melakukan pengecekan kelengkapan dokumen calon nasabah dan setelah pengecekan, akan dilakukan survei secara langsung ke lapangan.
- e) Tim analisis mikro memberikan hasil laporan survei kepada KUBM mikro.

- f) Bila pembiayaan telah disetujui KUBM mikro maka selanjutnya pihak Pegadaian Syariah melakukan akad dengan nasabah.
- g) Pegadaian Syariah menyimpan *marhun* yaitu BPKB kendaraan motor/ mobil.
- h) Pegadaian akan melakukan pencairan dana pembiayaan kepada nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa produk pembiayaan ARRUM BPKB ini memiliki mekanisme pembiayaan yang relatif mudah saat melakukan pengajuan pembiayaan dan cepat hanya dengan memiliki BPKB kendaraan motor maka pihak pengusaha mikro sudah dapat mengajukan pembiayaan dengan syarat yang berlaku.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Faktor Yang Menyebabkan Pembiayaan ARRUM BPKB Bermasalah pada Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan

Pembiayaan bermasalah merupakan bentuk risiko terjadinya kemacetan dalam pemberian produk pembiayaan. Seakurat apapun pihak lembaga dalam menganalisa setiap permohonan pembiayaan tidak menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah atau kemacetan dalam proses pembayaran kewajiban angsuran. Hal tersebut disebabkan dengan adanya faktor penyebab tertentu baik dari faktor internal maupun eksternal.

Seperti yang sudah disebutkan dalam Bab I terkait dengan jumlah nasabah aktif yang mengalami pembiayaan bermasalah dari tahun 2019 - 2021 pada produk ARRUM BPKB yaitu pada tahun 2019 sebanyak 2 orang dalam kategori kurang lancar selanjutnya pada tahun 2020 dalam kategori diragukan 2 orang dan kurang lancar 2 orang, dan pada tahun 2021 sebanyak 6 orang dalam kategori dalam pengawasan khusus dimana ada peningkatan jumlah nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran ARRUM BPKB. Berdasarkan hasil wawancara dengan PI dan nasabah ARRUM BPKB Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan maka dapat dikelompokkan penyebab terjadinya pembiayaan ARRUM BPKB bermasalah pada Pegadaian Syariah CPS Tapaktuan adalah sebagai berikut (wawancara, 16 Maret 2022).

1. Faktor internal

Faktor yang berasal dari Pegadaian Syariah sehingga menyebabkan adanya pembiayaan bermasalah, yaitu Kelemahan analisa sehingga pemberian kredit tidak tepat sasaran.

Adapun dalam melihat pembiayaan bermasalah pada Pegadaian Syariah terlebih dahulu melakukan penilaian pembiayaan yang memiliki tujuan untuk melihat kemampuan nasabah dalam melakukan pengembalian kewajibannya. Adapun kriterianya yaitu menggunakan

analisa 5C (*character, capacity, capital, collateral, conditional*).

1. *Character*

Pada saat karyawan mikro Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan melakukan survei di lapangan dengan nasabah EY, didapatkan informasi yang mana karakter nasabah tersebut terdapat perbedaan saat mengajukan pembiayaan dan pada saat melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya.

Data tersebut diperkuat dengan hasil wawancara bersama P1 selaku kepala unit Bisnis Mikro (KUBM) Pegadaian Syariah CPS Tapaktuan yang mengatakan bahwa :

Karena ketika nasabah mengajukan pembiayaan, nasabah tersebut memperlihatkan karakter yang baik dan cukup meyakinkan pihak Pegadaian untuk memberikan pembiayaan. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pada saat pihak Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan melakukan survei mereka terlalu mempercayai karakter nasabah yang bisa jadi hanya diperlihatkan sangat baik di awal ketika survei di lapangan didapatkan kenyataannya bahwa

nasabah tersebut sering menunda-nunda untuk melaksanakan kewajibannya.

2. *Capacity*

Capacity merupakan kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan berupa kewajiban angsuran. Berdasarkan hasil wawancara bersama P1 selaku kepala unit Bisnis Mikro (KUBM) Pegadaian Syariah CPS Tapaktuan yang mengatakan bahwa:

Nasabah memang memiliki prospek usaha yang bagus tetapi ada hal-hal yang menyebabkan usahanya mengalami penurunan diluar kendali nasabah tersebut, sehingga menyebabkan nasabah mengalami penurunan dalam segi pendapatan dan mengalami kendala dalam membayar kewajibannya. Salah satu contoh kasus nasabah yang mengalami penurunan pendapatan ketika pandemi Covid-19 yaitu usaha kantin milik P2.

Sebelum pandemi Covid-19 usaha kantin milik P2 mengalami peningkatan di segi penjualan selama mengambil pembiayaan ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan. Namun disaat wabah Covid-19 melanda di Indonesia, usaha P2 mengalami

penurunan sangat drastis sampai saat ini, sehingga P2 kesulitan dalam melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran angsuran.

3. *Capital*

Capital merupakan modal yang dimiliki oleh nasabah dari usahanya, berkaitan dengan ARRUM BPKB pihak Pegadaian sudah melakukan survei dengan baik, tetapi ditemukan kendala pada usaha nasabah tersebut seperti berkurangnya pendapatan yang mengakibatkan terjadinya penunggakan pembayaran angsuran. Berdasarkan hasil wawancara bersama P1 selaku kepala unit Bisnis Mikro (KUBM) Pegadaian Syariah CPS Tapaktuan yang mengatakan bahwa:

Pada dasarnya nasabah sudah memiliki usaha yang sesuai dengan apa yang diajukan pada saat mengambil pembiayaan termasuk pendapatan dan prospek usaha akan tetapi nasabah mengalami kendala dengan penurunan pendapatan saat terjadinya covid-19 dan musibah lainnya para nasabah tersebut mengalami kendala, terutama dalam penurunan pendapatan usaha sehingga hal ini berdampak pada kelancaran angsuran.

4. *Collateral*

Merupakan barang jaminan yang digunakan nasabah untuk menjadi agunan. Berdasarkan hasil wawancara bersama P1 selaku kepala unit Bisnis Mikro (KUBM) Pegadaian Syariah CPS Tapaktuan yang mengatakan bahwa:

Terkait dengan agunan nasabah sudah sesuai dengan persyaratan, tetapi ditemukan kasus dimana nasabah terkadang tidak jujur yaitu dengan menjual agunan tersebut secara bodong tanpa BPKB. Dimana ketika nasabah tersebut sudah memiliki uang untuk membayar angsuran akan tetapi nasabah tersebut melupakan kewajibannya sehingga berimbas atau berdampak pada kelancaran pembiayaan.

5. *Condition*

Kondisi usaha yang dijalankan oleh nasabah apakah sesuai dengan prospek syarat yang berlaku dan memang memiliki peluang untuk lebih berkembang dengan adanya pembiayaan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara bersama P1 selaku kepala unit Bisnis Mikro (KUBM) Pegadaian Syariah CPS Tapaktuan yang mengatakan bahwa:

Usaha nasabah memiliki peluang untuk berkembang, nasabah yang mengambil pembiayaan pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengembangkan usahanya, tetapi terkadang kondisi yang tidak mendukung dalam menjalankan suatu usaha menyebabkan prospek usaha yang ingin dicapai tidak sesuai dengan yang diinginkan. Salah satu kondisi yang tidak mendukung akan hal tersebut dapat dilihat dari adanya musibah wabah Covid-19.

2. Faktor eksternal

Merupakan faktor yang disebabkan oleh nasabah ataupun bencana alam itu sendiri. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara bersama P1 (wawancara, 16 Maret 2022). Berikut merupakan jenis-jenis faktor eksternalnya:

a. Karakter nasabah yang tidak amanah

Pada dasarnya setiap pengajuan pembiayaan oleh nasabah, akan dilakukan dulu survei yang cukup mengenai karakter nasabah. Namun demikian, keakuratan dari pada survei ini pun tidak bisa 100%. Beberapa perilaku nasabah yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu penggunaan dana pembiayaan yang tidak sebagaimana mestinya (tidak sesuai dengan kesepakatan awal pembiayaan,

ketidak jujuran dalam menyampaikan kondisi dan laporan keuangan, melarikan diri dari tempat tinggal saat ini, menunda-nunda pembayaran dengan berbagai alasan.

b. Usaha nasabah tidak ada lagi ataupun kurang lancar

Dalam hal ini biasanya adalah nasabah yang sebenarnya memiliki niat untuk membayar namun tidak mampu melunasi pembiayaannya karena usaha yang dijalankan mengalami kegagalan. Kegagalan ini bisa saja disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah dalam mengelola usaha yang dijalankan dengan baik atau juga karena adanya persaingan dengan pengusaha lain. Gagalnya usaha nasabah ini secara otomatis akan menyebabkan nasabah tidak memiliki pendapatan yang baik lagi sehingga mengurangi kemampuannya untuk melunasi pembiayaan atau bahkan tidak bisa sama sekali.

c. Faktor alam

Dalam hal ini nasabah bermaksud ingin membayar kewajiban pembiayaan yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah namun tidak mampu dikarenakan pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak Pegadaian mengalami berbagai hal, seperti mengalami musibah kebakaran, musibah banjir, kebangkrutan, pendapatan tidak menentu, dan

pengeluaran yang tidak diduga. Sehingga kemampuan nasabah dalam mengembalikan dana yang dipinjamkan pihak Pegadaian tidak ada. Contohnya faktor yang tidak terduga seperti Covid-19 sehingga nasabah lebih mementingkan untuk kehidupannya dari pada membayar angsuran.

d. Nasabah Meninggal Dunia

Dimana suatu keadaan nasabah meninggal dunia sehingga mengharuskan penyelesaian melalui klaim asuransi. Dimulai dengan pihak keluarga ataupun ahli waris memberitahukan kepada Pegadaian bahwa nasabah telah meninggal dunia dan pihak Pegadaian akan menindak lanjuti proses klaim asuransi.

4.2.2 Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pembiayaan ARRUM BPKB Pada Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan

Risiko pembiayaan bermasalah bukanlah hal asing lagi bagi lembaga keuangan, termasuk Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan, Pegadaian melakukan beberapa upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut dengan harapan tidak terjadi setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama P1 selaku Kepala Unit Bisnis Mikro (KUBM) Pegadaian Syariah CPS Tapaktuan, adapun tujuan dan sasaran adanya strategi

penyelesaian pembiayaan bermasalah antara lain: (wawancara, 16 Maret 2022).

1. Membantu nasabah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah untuk mencegah terjadinya pembiayaan macet dengan melakukan kunjungan.
2. Modal perusahaan dapat dikembalikan melalui pendekatan-pendekatan kekeluarrpgaan atau memberi waktu dengan menghubungi pihak nasabah untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah, mendatangi nasabah dan melakukan penagihan penyelesaian dibagi berdasarkan temuan di lapangan apakah diselesaikan dengan memberi waktu atau jalur hukum.

Hasil dari wawancara diatas menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang dialami oleh nasabah untuk mencegah terjadinya pembiayaan macet dan tidak merugikan pihak Pegadaian. Hal ini menandai bahwa pihak Pegadaian sudah mengantisipasi akan terjadinya permasalahan dengan melakukan pencegahan penanganan ataupun penyelesaian.

Menurut hasil wawancara bersama P1 selaku Kepala Unit Bisnis Mikro (KUBM) Pegadaian Syariah CPS

Tapaktuan, adapun kategori pembiayaan dan upaya yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan yaitu (wawancara, 16 Maret 2022) :

Tabel 4.1
Kategori Pembiayaan dan Upaya Penanganan

No	Kategori pembiayaan	Pengertian	Upaya yang dilakukan
1.	Pembiayaan lancar	Pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat	1.Melakukan kunjungan nasabah 2.Menawarkan produk lainnya
2.	Dalam perhatian khusus	Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.	1.Memberi tahu/ memberikan info kepada nasabah bahwa sudah saatnya bayar kewajiban 2.Melalui via telepon atau mendatangi rumah nasabah secara langsung 3.Melakukan kunjungan rutin 4.Memberikan Somasi I apabila telah selang dua minggu maka akan diberikan somasi II 5.Ketika tidak ada respon juga maka akan diberikan somasi III selang dua minggu setelah somasi II

Tabel 4.2 – Lanjutan

No	Kategori pembiayaan	Pengertian	Upaya yang dilakukan
3	Kurang lancar	Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.	1.Memberi tahu atau memberikan info kepada nasabah bahwa sudah saatnya bayar kewajiban Melalui via telepon 2.Melakukan kunjungan rutin 3.Memberikan Somasi
4.	Diragukan	Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.	1.Melakukan penagihan dan penyelesaian restrukturisasi apabila memungkinkan .

Tabel 4.2 – Lanjutan

No	Kategori pembiayaan	Pengertian	Upaya yang dilakukan
5.	Macet	Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.	1.Klaim asuransi 2.Pelelangan barang jaminan merupakan jalan terakhir, apabila sudah disetujui oleh nasabah

Sumber: Data diolah (2022).

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijabarkan upaya yang penyelesaian pembiayaan bermasalah ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah CPS Tapaktuan yaitu:

1. Menghubungi pihak nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah

Menghubungi dengan maksud melakukan penagihan, diawali dengan menghubungi melalui via telepon. Hal ini dilakukan sebagai teguran untuk mengingatkan jika tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran setelah jatuh tempo agar melakukan pembayaran angsuran.

2. Mendatangi nasabah dan melakukan penagihan

Mendatangi dalam arti melakukan penagihan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan mendatangi rumah atau tempat usahanya. Saat penagihan pihak Pegadaian memberikan teguran secara lisan maupun

tulisan, apabila nasabah mengabaikan teguran lisan yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah dengan jangka waktu yang telah ditentukan maka langkah selanjutnya pihak Pegadaian Syariah akan memberikan surat teguran dengan mendatangi tempat tinggal atau tempat usaha nasabah yang bersangkutan yang dikategorikan sebagai berikut:

- a) Somasi I Apabila setelah jatuh tempo 30 sampai 90 hari nasabah tidak membayar, maka pegawai Pegadaian Syariah melakukan penagihan dengan mendatangi nasabah dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada nasabah dengan membawa Somasi I. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari nasabah. Somasi I berisi pemberitahuan mengenai tunggakan angsuran yang harus dibayar nasabah bersangkutan.
- b) Somasi II Apabila dalam waktu dua minggu setelah Somasi I nasabah tidak membayar, maka petugas penagihan akan mendatangi rumah/tempat usaha nasabah kembali dan diberikan Somasi II. Hal ini juga dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya

nasabah mengenai alasan dan penyebab pembiayaan bermasalah.

- c) Somasi III Apabila dalam waktu dua minggu setelah Somasi II diberikan dan tidak memberikan respon, maka petugas penagihan akan mendatangi rumah atau tempat usaha itu kembali dan diberikan Somasi terakhir dan memberitahukan hal-hal yang mungkin terjadi apabila tidak membayar pinjaman, seperti pelelangan barang jaminan dan lain-lain.

3. Penyelesaian pembiayaan bermasalah

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sistem restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan apabila dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah (PBI Nomor 13/0/PBI/2011: pasal 4. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut (PBI, 2011:126) :

- a. Nasabah mengalami penurunan kualitas pembayaran.
- b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Adapun restrukturisasi yang dilakukan diantaranya :

1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Rescheduling ialah tindakan yang diambil dengan sistem memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan penurunan jumlah yang akan diangsur oleh nasabah. Dengan cara dimana nasabah yang ingin *rescheduling* pembiayaan haruslah mengajukan surat pernyataan permohonan dimana di dalam surat itu pernyataan tersebut akan dijelaskan alasan mengapa nasabah melakukan *rescheduling* dan menyatakan kesanggupan nasabah dalam pembayaran angsurannya.

2. *Reconditioning*

Reconditioning ialah tindakan perubahan sebagian atau semua syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas perubahan jadwal pembayaran, penundaan pembayaran margin dan pembebasan margin. Dimana dalam pelaksanaannya nasabah juga mengajukan surat pernyataan permohonan kemudian dijelaskan kondisi usaha nasabah dan alasan mengapa nasabah membutuhkan *reconditioning* pembiayaan dan menyebutkan kapan nasabah tersebut sanggup membayarkan angsurannya.

3. *Restructuring*

Restructuring ialah penambahan modal kepada nasabah potensial yang tidak mampu memenuhi kewajibannya yang dikarenakan unsur ketidaksengajaan namun memiliki prospek usaha yang bagus. Dimana nasabah melakukan permohonan berupa surat dan menyebutkan permasalahan yang dialami usahanya serta menyebutkan berapa nominal yang diperlukan untuk penambahan modalnya.

4. *Combination*

Combination yaitu teknik kombinasi antara *rescheduling*, *reconditioning* serta *restructuring*. Dimana tindakan ini nasabah perlu melakukan pengajuan surat permohonan penyelesaian pembiayaan kemudian pihak Pegadaian menentukan apa yang dapat dilakukan dengan usaha nasabah tersebut dan tindakan apa yang diperlukan.

Adapun berdasarkan pada peraturan otoritas jasa keuangan nomor 11/POJK/.3/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (POJK Stimulus dampak covid-19) sehingga dapat dilakukan restrukturisasi sehingga dapat menekan NPL. Dan untuk melihat usaha

tersebut layak atau tidaknya mendapatkan restrukturisasi karena memang terkena dampak dari Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung. Penilaian ini telah dinyatakan pada POJK No.48/POJK.03/2021 tentang perubahan POJK No.11/POJK.03/2020 tentang stimulus Covid-19, yaitu dengan :

1. Debitur secara langsung maupun tidak langsung terdampak penyebaran Covid-19 dan memiliki kinerja yang baik serta kualitas aset debitur paling tidak lancar atau dalam perhatian khusus, sebelum terkena dampak Covid-19.
2. Debitur yang masih mampu terus bertahan dari dampak Covid-19 dan masih memiliki prospek usaha (ojk.ac.id, diakses tanggal 6 Juli 2022).

Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kebijakan POJK No. 11/POJK.03/2020, Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan juga menggunakan kebijakan tersebut dalam menentukan layak atau tidaknya usaha nasabah tersebut diberikan restrukturisasi.

4. Pelelangan Barang Jaminan

Dengan penyelesaian masalah diluar jalur hukum yaitu dengan cara melakukan pendekatan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan macet. Penyelesaian non litigasi tersebut bertujuan agar nasabah yang mengalami pembiayaan macet dapat merelakan agunan atau jaminannya untuk dijual guna menutupi pembiayaan yang tidak sanggup dibayar. Adapun pelelangan barang jaminan merupakan upaya atau strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terakhir yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah apabila nasabah sudah tidak mampu untuk membayar sisa angsuran atau sisa pembiayaannya. Namun pihak Pegadaian tidak melakukan penyitaan secara sepihak, melainkan dengan cara kekeluargaan, musyawarah bersama nasabah adalah langkah utama dalam penyelesaiannya.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah ARRUM BPKB Pada Pegadaian Syariah CPS Tapaktuan

Adapun berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan ARRUM BPKB bermasalah pada Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan disebabkan dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor tersebut disebabkan oleh faktor internal sendiri disebabkan oleh pihak

Pegadaian dimana lembaga tersebut kurang teliti dalam pelaksanaan 5C (*character, capacity, capital, collateral, conditional*) walaupun memang ada kendala adanya musibah diluar ekspektasi dan tak terduga sehingga menyebabkan usaha nasabah mengalami penurunan dan menyebabkan adanya tunggakan. Selain itu ada juga faktor eksternal yaitu faktor yang disebabkan oleh nasabah maupun adanya bencana alam.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penyebab faktor internal terkait 5C terhadap pihak Pegadaian sebagai berikut :

a. *Character*

Menurut peneliti karakter yang diterapkan sudah bagus dan sesuai tetapi masih adanya kekurangan karena mereka terlalu mempercayai karakter nasabah yang bisa jadi hanya diperlihatkan sangat baik di awal saat survei lapangan tetapi aslinya tidak nasabah tersebut sering menunda-nunda membayar kewajibannya.

Hasil tersebut menandai bahwa Karakter sangat penting dalam mengetahui sifat dan kepribadian calon nasabah, karena lancar tidak suatu pembiayaan dapat dilihat dari karakter seseorang. Jika karakter calon nasabah tersebut baik maka ia akan tetap berusaha dalam

melunasi kewajibannya, tapi jika tidak maka kemungkinan untuk menunda-nunda pembayaran yang akan berpotensi akan terjadinya kemacetan.

b. *Capacity*

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan pihak Pegadaian sudah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan survei usaha nasabah tetapi memang adanya kendala dalam usaha nasabah seperti musibah sehingga usaha nasabah tersebut mengalami penurunan pendapatan yang mengakibatkan terjadinya masalah dalam melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti mengetahui bahwa memang usaha ibu tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis sehingga beliau mengalami kesusahan dalam membayarkan kewajiban. Berdasarkan hal tersebut memang pihak Pegadaian sudah melaksanakan tugasnya dengan baik tetapi memang adanya kendala diluar kehendak nasabah tersebut yang menyebabkan terjadinya kesulitan dalam membayar kewajibannya.

c. Capital

Berdasarkan hasil penelitian tersebut pihak Pegadaian sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam melaksanakan survei pada usaha nasabah tetapi memang adanya kejadian diluar kendali sehingga nasabah mengalami penunggakan karena usaha nasabah menurun.

d. Collateral

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui pihak Pegadaian Syariah sudah melaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada tetapi memang kadang ada nasabah yang tidak jujur dengan menjual barang agunan tersebut dan terjadi kemacetan.

e. Condition

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa pihak Pegadaian memang melakukan tugasnya dengan baik dan benar tetapi memang prospek usaha nasabah yang menurun diluar kendali nasabah tersebut karena adanya bencana yang tak diduga-duga sebelumnya.

Hal ini juga didukung oleh beberapa penelitian terkait yang dilakukan oleh Sari (2020), dengan objek penelitian terkait penyebab pembiayaan bermasalah,

penelitian menunjukkan bahwa C5 menjadi salah satu penyebab terjadinya kredit macet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa C5 berpengaruh terhadap terjadinya kredit macet.

Sedangkan berdasarkan faktor eksternal diketahui disebabkan oleh :

1. Karakter nasabah yang tidak amanah

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa karakter nasabah yang tidak jujur dalam menyampaikan kondisi ushanya di awal survei dengan sebagaimana mestinya sehingga ketika proses memulai angsuran kewajiban, pembiayaan menjadi tidak lancar ketika hal tersebut terjadi maka semakin banyak kemungkinan buruk terjadi seperti nasabah kabur dari tempat tinggalnya, mengganti nomor teleponnya, dan berbagai alasan lainnya.

2. Usaha nasabah tidak ada lagi ataupun kurang lancar

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dalam hal ini biasanya adalah nasabah yang sebenarnya memiliki keinginan membayar namun tidak mampu melunasi pembiayaannya karena usaha yang dijalankan mengalami kegagalan. Kegagalan ini bisa saja disebabkan

oleh ketidakmampuan nasabah dalam mengelola usaha yang dijalankan dengan baik atau juga karena adanya persaingan dengan pengusaha lain sehingga terjadi kebangkrutan, pendapatan tidak menentu.

3. Faktor alam

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa nasabah bermaksud ingin membayar kewajiban pembiayaan yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah namun tidak mampu dikarenakan pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak Pegadaian mengalami berbagai hal, seperti mengalami musibah kebakaran, musibah kebanjiran, tanah longsor, stunami.

4. Nasabah meninggal dunia

Merupakan faktor yang tidak dapat ditampik oleh semua makhluk hidup karena semua makhluk hidup akan kembali ke rabbnya apabila sudah waktunya.

Hal ini juga didukung oleh beberapa penelitian terkait diantaranya oleh Satriana (2021), dengan objek penelitian terkait faktor penyebab pembiayaan bermasalah, ia menyatakan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah dikategorikan menjadi

dua yang pertama, faktor internal, yaitu kondisi manajemen yang kurang rapi dan juga kurang selektifnya karyawan dalam memperoleh nasabah, dan yang kedua faktor eksternal, yaitu nasabah yang dengan sengaja tidak melakukan pembayaran selama berbulan-bulan, dan nasabah yang ingin membayar namun tidak mampu membayar dikarenakan faktor ekonomi atau kondisi ekonomi yang sedang dialaminya.

4.3.2 Upaya Penyelesaian ARRUM BPKB Bermasalah

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya penyelesaian pembiayaan ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah CPS Tapaktuan yaitu :

1. Menghubungi pihak nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah

Menghubungi dengan maksud melakukan penagihan, diawali dengan menghubungi melalui via telepon. Hal ini dilakukan sebagai teguran untuk mengingatkan jika tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran setelah jatuh tempo agar melakukan pembayaran angsuran.

2. Mendatangi nasabah dan melakukan penagihan

Berdasarkan hasil wawancara maksud dari mendatangi dalam arti melakukan penagihan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah

dengan mendatangi rumah atau tempat usahanya. Saat penagihan pihak Pegadaian memberikan teguran secara lisan maupun tulisan. apabila nasabah mengabaikan teguran lisan yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah dengan jangka waktu yang telah ditentukan maka langkah selanjutnya pihak Pegadaian Syariah akan memberikan surat teguran dengan mendatangi tempat tinggal atau tempat usaha nasabah berupa Somasi penagihan (I, II, dan III) sesuai dengan kasus tidak lancarnya nasabah dalam membayarkan angsuran kewajibannya.

3. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan sistem restrukturisasi

Adapun dalam penyelesaian masalah dengan sistem ini dapat dilakukan bahwa nasabah melakukan pengajuan surat permohonan terlebih dahulu kepada pihak Pegadaian dimana di dalam surat itu nasabah menjelaskan kondisi usahanya dan kapan nasabah sekiranya bisa melakukan pembayaran angsuran kewajiban. Berdasarkan hasil wawancara diketahui nasabah cukup terbantu dengan adanya restrukturisasi pembiayaan dan juga meringankan beban nasabah dalam pembayaran angsuran kewajibannya.

4. Pelelangan barang jaminan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyelesaian pembiayaan dengan sistem ini merupakan jalan terakhir yang dilakukan oleh pihak Pegadaian dengan berbagai pertimbangan dengan pihak nasabah apabila memang nasabah sudah tidak bisa melaksanakan kewajibannya ini merupakan solusi dengan cara pelelangan barang jaminan untuk menutupi sisa pembiayaan apabila sudah tertutup semua kewajibannya maka sisa dari hasil pelelangan barang agunan tersebut akan dikembalikan kepada pihak nasabah terkait.

Hal ini juga didukung oleh beberapa penelitian terkait diantaranya oleh Janah (2017), dengan objek penelitian upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah adapun upaya yang dilakukan pihak Pegadaian untuk mengatasi ARRUM bermasalah yaitu pemberitahuan melalui via telepon, pemberian surat pemberitahuan selama 3 kali, penagihan langsung dan jika ketiga prosedur itu tidak membuahkan hasil maka diharapkan kepada nasabah untuk melakukan perundingan. Yaitu: *rescheduling, reconditioning dan restructuring*.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan ARRUM BPKB bermasalah pada Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal, faktor internal sendiri disebabkan oleh pihak Pegadaian dimana lembaga tersebut kurang teliti dalam pelaksanaan 5C (*character, capacity, capital, collateral, conditional*) dan faktor eksternal yaitu faktor yang disebabkan oleh nasabah maupun adanya bencana alam.
2. Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pembiayaan ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan yaitu menghubungi pihak nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah via telepon, mendatangi nasabah dan melakukan penagihan baik lisan maupun tertulis berupa Somasi (I,II dan III), penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan penanganan atau restrukturisasi pembiayaan ataupun *Rescheduling* (penjadwalan kembali) dan upaya terakhir berupa pelelangan barang jaminan. Namun pihak Pegadaian tidak melakukan penyitaan secara

sepihak, melainkan secara kekeluargaan, musyawarah bersama nasabah adalah langkah utama dalam penyelesaiannya.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian diatas, maka dapat diajukan beberapa saran yaitu:

1. Saran untuk pihak Pegadaian Syariah, diharapkan kepada pihak Pegadaian dalam memberikan pembiayaan haruslah memperhatikan dan melaksanakan pendalaman karakter nasabah karena apabila pendalaman karakter sudah dioptimalkan maka pihak Pegadaian akan menjadi lebih selektif lagi dalam memberikan pembiayaan dan bagi nasabah pada dasarnya itikad baik dan jujur dalam menyampaikan kondisi usahanya sehingga pihak Pegadaian dapat memberikan solusi yang tepat untuk penyelesaian pembiayaan tersebut.
2. Saran untuk penelitian selanjutnya, diharapkan agar peneliti selanjutnya dapat meneliti indikator-indikator lain yang menyebabkan pembiayaan ARRUM BPKB menjadi bermasalah baik dengan penelitian secara kualitatif dan kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Achmad, y. (2011). *Gadai Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. (Edisi Revisi), Jakarta : Rineka Cipta.

Astuti, D. &. (2020). Peran Pembiayaan Arrum Pegadaian Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro di Banjarmasin. *Journal Of Islamic Economic, Business And Finance*, Vol.10 (No.2).

Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Desta, R. (2018). *Analisis pembiayaan Ar-Rum BPKB dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Pegadaian Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Lampung: Skripsi UIN Raden Intan Lampung.

Djamil, F. (2014). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Edisi I*. Jakarta : Sinar Grafika.

Hadiana. (2015). Analisis Peraturan dan Mekanisme Produk Kredit Pada Pegadaian Konvensional dan SYARIAH. *Jurnal Bisma Vol 5 No.1*, 1-20.

Hermansyah. (2008). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Indrawan, Rully & Yuniawati, Poppy. (2014). *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Ismail. (2010). *Management Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali press.
- kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2013). *Bank dan Lembaga keuangan lainnya*. Jakarta: Rajawali press.
- Lexy, J Moleong. (2008) *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Madjid, S. S. (2018). Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 103.
- Mahmuddin. (2004). *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- , (2002). *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mardani. (2014). *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali.
- Muftifiandi. (2015). Peran Pembiayaan ARRUM bagi UMKM pada PT, Pegadaian (Persero) Cabang syariah simpang patal Palembang. *Jurnal I-Finance Vol 1, No. 1.*, 99-114.
- Muhammad. (2005). *Managemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad. (2015). *Management Bank Syariah*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.

- Mulyatiningsi, Endang. (2013). *Metodologi Penelitian Terapan*. Bandung: Alfabeta.
- Mutmaina. (2012). *Analisis Pembiayaan Arrum PT Pegadaian Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil*. Makassar: Universitas Islam Negeri UIN Makassar.
- Nisfi, L. (2016). Pengaruh Pembiayaan Arrum Pegadaian Syariah Terhadap Pendapatan UMKM Nasabah dan Pendapatan Pegadaian Syariah (Studi Pada Pt. Pegadaian Cabang Syariah Ladungsari Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*.
- Rodoni, A. (2015). *Asuransi & Pegadaian Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rustam, B. R. (2013). *Management Risiko Perbankan Syariah Di Era Digital (Konsep Dan Penerapan Di Indonesia) Edisi II*. Jakarta: Salemba Empat.
- Satriana, (2021). *Aplikasi Produk Gadai Syariah Upaya Mengatasi ARRUM BPKB Bermasalah Di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Shihab, Quraish. 2012. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al- Qur'an*. Jakarta Pusat: Lentera Hati.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Edisi I*. Jakarta: Kencana.
- Subagyo, R. (2014). Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah(rahn). *An-nisbah vol 1*, 163.

Sugiyono, (2009), *Metode penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung :Alfabeta.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutedi, A. (2011). *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta.

Wardhani, A. J. (2015). Kesesuaian Produk Gadai Emas Berdasarkan Fatwa DSN-MUI di Bank Syariah Mandiri Surabaya. *JESTT vol 2*, 1020.

[www. DSN-MUI.go.id](http://www.DSN-MUI.go.id) (Diakses tanggal 15 Februari 2022).

[www. Ojk.go.id](http://www.Ojk.go.id) (Diakses tanggal 17 Maret 2022).

[www. Pegadaiansyariah.go.id](http://www.Pegadaiansyariah.go.id) (Diakses tanggal 18 Maret 2022).

[www. SahabatPegadaian.go.id](http://www.SahabatPegadaian.go.id) (Diakses tanggal 24 November 2022).



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar pertanyaan Untuk KUBM Mikro Pegadaian Syariah CPS Tapaktuan

Berikut adalah daftar pertanyaannya, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan pembiayaan produk ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan?
2. Berapa jumlah nasabah ARRUM BPKB 3 tahun terakhir dan nasabah bermasalah 3 tahun terakhir ?
3. Bagaimana prosedur/mekanisme yang perlu dilakukan untuk mengambil pembiayaan ARRUM BPKB?
4. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan?
5. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran dengan adanya strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah produk ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan ?
6. apa saja upaya Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah?
7. Apakah dengan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan telah mencapai tujuan dalam pembiayaan produk ARRUM BPKB ?
8. Kapan pembiayaan dikatakan dalam kategori dalam perhatian khusus, kurang lancar dan macet?

Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan Untuk Pihak Nasabah Produk ARRUM BPKB Pegadaian Syariah CPS Tapaktuan

Berikut adalah daftar pertanyaan bagi pihak nasabah Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan

1. Sudah berapa lama saudara(i) menjadi nasabah produk ARRUM BPKB Pegadaian Syariah CPS Tapaktuan ?
2. Apa alasan saudara(i) menggunakan produk ARRUM BPKB
3. Apakah ada kendala saudara(i) pada saat proses mengambil pembiayaan ARRUM BPKB ?
4. Faktor apa saja yang menjadi penghambat/kendala pada saat melaksanakan pembayaran kewajiban angsuran ?
5. Bagaimana pendapat saudara tentang upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah CPS Tapaktuan?

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara

a. Transkrip Wawancara Dengan Pihak P1 KUBM Mikro Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan

1. Bagaimana perkembangan pembiayaan produk ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan?

Jawaban :

Alhamdulillah cukup mengalami perkembangan yang cukup meningkat dari segi jumlah nasabah dan memang produk ini cukup

membuat nasabah tertarik untuk menggunakan pembiayaan tersebut baik dari persyaratan yang tidak terlalu sulit dan cukup cepat saat pemrosesan.

2. Berapa jumlah nasabah ARRUM BPKB 3 tahun terakhir dan nasabah bermasalah 3 tahun terakhir?

Jawaban :

Pada tahun 2019 nasabah ARRUM BPKB berjumlah 13 orang, 2020 sebanyak 17 orang, dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 41 orang.

Sedangkan untuk nasabah yang mengalami masalah yaitu dari tahun 2019 sebanyak 2 orang dalam kategori kurang lancar selanjutnya pada tahun 2020 dalam kategori diragukan 2 orang dan kurang lancar 2 orang, dan pada tahun 2021 sebanyak 6 orang dalam kategori dalam pengawasan khusus.

3. Bagaimana prosedur/mechanisme yang perlu dilakukan untuk mengambil pembiayaan ARRUM BPKB?

Jawaban :

Proses mekanismenya itu dengan cara pertama dengan melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan dan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan prosedur. Dengan melakukan pengisian formulir pengajuan pembiayaan ARRUM BPKB

yang telah disediakan dan menyerahkan persyaratan seperti fotocopi KTP suami istri, fotocopi Kartu Keluarga, fotocopi Surat Nikah, fotocopi rekening listrik, fotocopi STNK & pajak hidup, fotocopi BPKB, surat keterangan usaha yang asli dan telah berjalan minimal 1 tahun. Kedua, petugas Pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh nasabah dan melakukan survei analisis kelayakan usaha serta menaksir agunan. Setelah memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh pihak Pegadaian, selanjutnya nasabah menandatangani akad pembiayaan ARRUM yang diketahui suami/istri. Ketiga, pencairan dana pembiayaan ARRUM cair setelah menandatangani akad pembiayaan Kemudian setelah persyaratan sudah diterima maka selanjutnya berkas akan diajukan, proses penginputan sistem, di *cross check* oleh tim analis atau staff mikro, kemudian akan dilakukan survei, lalu nasabah menunggu keputusan di *approve* atau tidaknya dan terakhir proses pencairan jika di terima.

4. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan?

Jawaban :

- a. usaha nasabah yang sudah tidak ada lagi/ kurang lancar
 - b. karna efek pandemi
 - c. Penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh nasabah
 - d. Bencana alam
 - e. Karakter nasabah yang tidak amanah
 - e. nasabah meninggal dunia
5. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran dengan adanya strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah produk ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan ?

Jawaban :

Adapun tujuan dan sasaran untuk penyelesaian pembiayaan yaitu untuk menurunkan NPL, Membantu nasabah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah untuk mencegah terjadinya pembiayaan macet dan Modal perusahaan dapat dikembalikan melalui pendekatan-pendekatan kekeluargaan atau memberi waktu.

6. apa saja upaya Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah ?

Jawaban :

- a. Menghubungi pihak nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah via telepon untuk mengingatkan nasabah yang sudah jatuh tempo.
 - b. Mendatangi nasabah dan melakukan penagihan apabila tidak ada itikad baik maka akan diberikan surat peringatan I,II, dan III dengan cara bertahap.
 - c. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan *restructuring*, *rescheduling*, *reconditioning*, *combination* dan pelepasan barang jaminan sesuai dengan syarat yang berlaku.
7. Apakah dengan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan telah mencapai tujuan dalam pembiayaan produk ARRUM BPKB ?

Jawaban :

- Sudah untuk tahap-tahap yang dilakukan sudah cukup menyelesaikan permasalahan pada ARRUM BPKB bermasalah ini.
8. Kapan pembiayaan dikatakan dalam kategori dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet?

Jawaban :

a. Dalam perhatian khusus : Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

b. Kurang lancar : Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

c. Diragukan : Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan

atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

d. Macet : Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

b. Transkrip wawancara dengan pihak nasabah ARRUM BPKB bermasalah

1. Wawancara dengan nasabah P2

a. Sudah berapa lama saudara(i) menjadi nasabah produk ARRUM BPKB Pegadaian Syariah CPS Tapaktuan ?

Jawaban : sejak 2020

b. Apa alasan saudara(i) menggunakan produk ARRUM BPKB

Jawaban : karna prosedurnya gampang dan persyaratannya tidak seperti lembaga pembiayaan lainnya dan proses nya lumayan cepat dan munah tidak besar.

c. Apakah ada kendala saudara(i) pada saat proses mengambil pembiayaan ARRUM BPKB?

Jawaban : tidak ada, karna proses cukup cepat dan pegawai pegawainya cukup cekatan.

- d. Faktor apa saja yang menjadi penghambat/kendala pada saat melaksanakan pembayaran kewajiban angsuran ?

Jawaban : kendala nya yaitu usaha saya sudah mengalami penurunan secara drastis pada saat pandemi covid sehingga pendatan saya menurun untuk makan sehari- hari saja sudah sudah karna kebetulan usaha saya berupa kantin tapi saya tetap berusaha membayar kewajiban angsuran.

- e. Bagaimana pendapat saudara tentang upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah CPS Tapaktuan?

Jawaban : saya cukup terbantu dengan adanya upaya-upaya tersebut.

2. Wawancara dengan nasabah P3

- a. Sudah berapa lama saudara(i) menjadi nasabah produk ARRUM BPKB Pegadaian Syariah CPS Tapaktuan ?

Jawaban: Sejak 2020.

- b. Apa alasan saudara(i) menggunakan produk ARRUM BPKB

Jawaban :

Karna cukup mudah persyaratannya dan cepat.

c. Apakah ada kendala saudara(i) pada saat proses mengambil pembiayaan ARRUM BPKB ?

Jawaban :

Tidak ada kendala dalam proses tersebut.

d. Faktor apa yang menjadi penghambat/kendala pada saat melaksanakan pembayaran kewajiban angsuran ?

Jawaban :

Karna usaha saya sudah tidak beroperasi lagi.

e. Bagaimana pendapat saudara tentang upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah CPS Tapaktuan?

Jawaban : cukup membantu tetapi memang saya sudah cukup kesusahan dalam membayar angsuran.

3. Wawancara dengan nasabah P4

a. Sudah berapa lama saudara (i) menjadi nasabah produk ARRUM BPKB Pegadaian Syariah CPS Tapaktuan ?

Jawaban :

Sudah sejak lama menggunakan produk ini dari 2019 kemudian penyelesaian tapi sudah ambil pembiayaan baru lagi tahun 2022.

b. Apa alasan saudara(i) menggunakan produk ARRUM BPKB

Jawaban :

Produk ini munah nya lebih murah dibanding bank dan sistem persyaratan tak serumit bank dan lebih cepat.

- c. Apakah ada kendala saudara(i) pada saat proses mengambil pembiayaan ARRUM BPKB ?

Jawaban :

Tidak ada karna cukup cepat dibanding lembaga lain tetapi kebetulan pada saat ingin menggunakan produk ini plat motor saya sudah mati jadi saya harus urus perpanjangan plat terlebih dahulu.

- d. Faktor apa saja yang menjadi penghambat/kendala pada saat melaksanakan pembayaran kewajiban angsuran ?

Jawaban :

Tidak kendala yang terlalu serius karna paling saya telat hanya beberapa hari saja.

- e. Bagaimana pendapat saudara tentang upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah CPS Tapaktuan?

Jawaban :

Untuk sistem penyelesaiannya cukup tepat dan cekatan dan saya cukup menyukai produk ini.

4. Wawancara dengan nasabah P5

- a. Sudah berapa lama saudara (i) menjadi nasabah produk ARRUM BPKB Pegadaian Syariah CPS Tapaktuan ?

Jawaban :

Sudah sejak lama menggunakan produk ini dari 2018 kemudian penyelesaian tapi sudah ambil pembiayaan baru lagi tahun 2022.

b. Apa alasan saudara(i) menggunakan produk ARRUM BPKB

Jawaban : Produk ini memangnya lebih murah dibanding Bank dan sistem persyaratannya tidak serumit menggunakan pembiayaan pada bank dan lebih cepat.

c. Apakah ada kendala saudara(i) pada saat proses mengambil pembiayaan ARRUM BPKB ?

Jawaban : Tidak ada kendala yang cukup serius karna saya sudah mencakupi syarat pengambilan pinjaman dan prosesnya cepat dibanding lembaga lain.

d. Faktor apa saja yang menjadi penghambat/kendala pada saat melaksanakan pembayaran kewajiban angsuran ?

Jawaban : ada kendala memang tetapi tidak terlalu serius karna paling saya telat hanya beberapa minggu saja karna uang angsuran belum cukup.

e. Bagaimana pendapat saudara tentang upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah CPS Tapaktuan?

Jawaban : Untuk sistem penyelesaiannya cukup tepat dan cekatan dan saya cukup menyukai produk ini.

5. Wawancara dengan nasabah P6

a. Sudah berapa lama saudara(i) menjadi nasabah produk ARRUM BPKB Pegadaian Syariah CPS Tapaktuan ?

Jawaban :

Sudah sejak lama menggunakan produk ini dari 2020 kemudian penyelesaian tapi sudah ambil pembiayaan baru lagi tahun 2022.

b. Apa alasan saudara(i) menggunakan produk ARRUM BPKB

Jawaban : lebih murah dibanding bank dan sistem persyaratannya tak serumit bank dan lebih cepat dalam proses.

c. Apakah ada kendala saudara(i) pada saat proses mengambil pembiayaan ARRUM BPKB ?


Jawaban : tidak ada kendala sama sekali.

d. Faktor apa saja yang menjadi penghambat/kendala pada saat melaksanakan pembayaran kewajiban angsuran ?

Jawaban : Tidak ada kendala yang terlalu serius karena paling saya telat hanya beberapa hari saja.

e. Bagaimana pendapat saudara tentang upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah CPS Tapaktuan?

Jawaban : Untuk sistem penyelesaiannya cukup tepat dan cekatan.



Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan P1 kepala unit bisnis mikro
Pegadaian Syariah cabang tapaktuan

Wawancara dengan nasabah ARRUM BPKB Pegadaian Syariah
Cabang Tapaktuan

